

ANALISIS PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS PADA PT. BPRS
MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

SKRIPSI



Oleh:

Nisa' Khoirun Nur Rohmah

NIM : 210816099

Dosen Pembimbing:

Ridho Rokamah, M.S.I

NIP. 197412111999032002

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Rohmah, Nisa' Khoirun Nur. Analisis Pembiayaan Mikro Express pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Analisis 5C, *Character*, *Capacity*, Pembiayaan Mikro Express.

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak dibidang perbankan syariah. Pembiayaan Mikro Express merupakan salah satu produk pembiayaan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang dikeluarkan khusus untuk pedagang pasar yang sudah memiliki rekening tabungan Mikro Express sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Prinsip analisis pembiayaan menjadi pedoman yang harus diperhatikan pada saat melakukan analisis pembiayaan, yang dikenal dengan 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Analisis pembiayaan Mikro Express tidak menerapkan secara keseluruhan 5C namun hanya menggunakan analisis 4C. Selain itu tidak dilakukan analisis terhadap aspek *collateral* (jaminan). Dalam pembiayaannya PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memberikan banyak kemudahan bagi nasabah pasar dengan analisis yang sederhana dan juga memberikan pembiayaan yang memiliki kemudahan dalam proses dan juga syarat pengajuan pembiayaan yang sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan pemberian pembiayaan Mikro Express serta untuk mengetahui alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan alur logika penalaran induktif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan pemberian pembiayaan Mikro Express menggunakan analisis 4C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, dan *condition of economy*. Namun pada implementasinya lebih mengedepankan aspek *character* dan *capacity*, sedangkan aspek *capital* dan *condition of economy* sebagai aspek pendukung yang juga dipertimbangkan. Pada aspek *collateral* tidak diterapkan analisis. Alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express dikarenakan dalam pelayanannya PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengedepankan proses yang mudah dan cepat serta persyaratan yang sederhana. Sesuai dengan teori 5C yang dikemukakan Ismail, bahwa teori tersebut tidak pasti bisa diterapkan dalam semua pembiayaan khususnya pembiayaan ringan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Proposal
1.	Nisa' Khoirun Nur Rohmah	210816099	Perbankan Syariah	ANALISIS PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS PADA PT. PT. BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Agung Eko Purwana, SE., MSI.
NIP. 197109232000031002

Ponorogo, 19 Agustus 2020
Menyetujui,



Ridho Rokamah, S.Ag., M.S.I
NIP. 197412111999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Pembiayaan Mikro Express pada PT. BPRS Mitra Mentari
Sejahtera Ponorogo
Nama : Nisa' Khoirun Nur Rohmah
NIM : 210816099
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197506022002121003
Penguji I :
Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 19720714200031005
Penguji II :
Ridho Rokamah, M.S.I
NIP. 197412111999032002

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 17 September 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 19720714200031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nisa' Khoirun Nur Rohmah

Nim : 210816099

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Mikro Express Pada PT. BPRS Mitra Mentari
Sejahtera Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 November 2020



Nisa' Khoirun Nur Rohmah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nisa' Khoirun Nur Rohmah
NIM : 210816099
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS PADA PT. BPRS
MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 28 April 2020
Pembuat Pernyataan,



Nisa' Khoirun Nur Rohmah
NIM : 210816099

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang pasar yang termasuk ke dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor informal vital dalam perekonomian di Indonesia yang sampai saat ini terus berkembang. Setia menyatakan UMKM sebagai kantung penyelamat ekonomi kerakyatan yang telah teruji dan tidak goyah oleh krisis ekonomi.¹ Pramana juga menyatakan bahwa banyaknya UMKM yang berkembang di Indonesia diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan individu serta meningkatkan GDP (*Gros Domestic Product*) sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²

Perkembangan UMKM saat ini didukung oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berupaya untuk ikut andil dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM, salah satunya melalui bantuan pembiayaan atau permodalan. Hal ini cukup relevan dengan permasalahan yang banyak dihadapi UMKM yaitu berkaitan dengan kebutuhan dana atau permodalan. Wulandari menyatakan salah satu kendala UMKM yaitu akses terhadap pendanaan dan permodalan yang rendah.³ Dewanti dalam penelitiannya menyampaikan secara

¹ Resmi Setia M, "Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung," *Hasil Penelitian*, (2013), 3.

² Debby Pramana dan Rachma Indrarini, "Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 (Januari-Juni 2017), 50.

³ Asih Marini Wulandari dan Ida Susi Dewanti, "Dampak Penguatan Usaha Mikro terhadap Penguatan Perempuan," *Penelitian Kajian Wanita*, (2007), 8.


struktural kelemahan UMKM yang paling menonjol adalah kurangnya permodalan akibatnya menciptakan ketergantungan terhadap kekuatan pemilik modal.⁴

Lembaga Keuangan (LK) sebagai bagian dari perekonomian turut memberikan pembiayaan bagi UMKM salah satunya melalui bank umum. Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank umum sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di Indonesia bank umum dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM yaitu paling rendah 5% tahun 2015, paling rendah 10% tahun 2016, paling rendah 15% tahun 2017, kemudian diperbaharui lagi menjadi paling rendah 20% tahun 2018 yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan. Dari total alokasi pembiayaan UMKM tersebut ternyata usaha menengah yang mendominasi dalam penyerapan kredit.⁶

⁴ Ida Susi Dewanti, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6 (Januari 2010), 4.

⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bank Umum.

⁶ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



Gambar 1.1 Pangsa Kredit UMKM berdasarkan Klasifikasi Usaha
Sumber: Departemen Pengembangan UMKM-Bank Indonesia, 2018

Bank umum syariah melalui produk pembiayaan syariah juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Pembiayaan syariah dilakukan harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan (bank) dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pengembalian pembiayaan disertai dengan imbalan atau bagi hasil sesuai akad-akad syariah seperti halnya akad *Murabahah*.⁷ Guna menentukan kelayakan seorang nasabah dalam memperoleh pembiayaan bank harus membuat pedoman kelayakan pembiayaan. Tujuan utama analisis pembiayaan adalah mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon nasabah membayar angsuran yang disetujui kedua belah pihak. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.⁸

⁷ Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-323/DSNMUI/XI/2007

⁸ Erlin Widyaningsih., *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 3 September 2019, Pukul 11.46 WIB.

Pedoman dalam memberikan pembiayaan dikatakan layak atau tidak mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 yang berbunyi Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Serta untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.⁹

Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Dalam konteks pembiayaan, bank biasanya menggunakan analisis khusus untuk memberikan penilaian kepada nasabah sehingga dapat diputuskan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan. Analisis yang umum digunakan disebut dengan analisis 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition*). *Character* digunakan untuk menilai bagaimana kepribadian atau watak dari calon nasabah. *Capital* digunakan untuk menilai kemampuan bayar dari calon nasabah. *Capacity* digunakan untuk menilai besaran modal yang dimiliki calon nasabah. *Collateral* digunakan untuk menilai jaminan yang diberikan calon nasabah, dan *Condition* digunakan untuk menilai prospek usaha calon nasabah.¹⁰

⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Siswanto Sutojo, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2007), 115.

Menyediakan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha menjadi karakteristik lembaga keuangan perbankan. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh modal melalui perbankan, namun saat ini pelaku usaha dihadapkan dengan permasalahan *bankable* dan *feasible*. Banyak dari pelaku usaha yang *feasible* atau memiliki tingkat kelayakan untuk memperoleh pinjaman namun tidak *bankable* atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh bank.¹¹

Guna mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan wadah dari lembaga yang efisien untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya dan memajukan ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk merangkul dan memberikan jasa melalui pinjaman atau pembiayaan untuk UMKM, yang tidak hanya berorientasi mencari keuntungan namun dapat memberikan fasilitas kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Salah satu model bank yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan berasaskan syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS atau menjadi salah satu bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah. Pada sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹²

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Ponorogo yang

¹¹ Erlin Widyaningsih., *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 3 September 2019, Pukul 13.00 WIB.

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 67.

memberikan kredit atau pembiayaan melalui pembiayaan Mitra Karya iB khusus bagi pegawai atau karyawan instansi/lembaga/perusahaan, pembiayaan Mitra Usaha iB bagi masyarakat perorangan atau badan yang memiliki penghasilan tetap dan usaha yang dapat diverifikasi, dan pembiayaan Mikro Express khusus bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya, termasuk di dalamnya adalah pedagang pasar. Program pembiayaan Mikro Express merupakan program yang dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah permodalan melalui Tabungan Mikro Express sebagai jembatan bagi pelaku UMKM termasuk juga pedagang pasar untuk memperoleh pinjaman permodalan karena pembiayaan Mikro Express hanya dapat diberikan kepada nasabah Tabungan Mikro Express.¹³ Tabungan Mikro Express adalah simpanan uang yang dapat disetorkan sesuai keinginan nasabah pasar, baik setoran setiap hari, dua hari sekali atau lainnya dengan jumlah nominal sesuai dengan kemampuan nasabah. Program ini baru dijalankan pada bulan Mei dan sampai saat ini sudah merangkul para pedagang pasar di 13 pasar yang ada di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun. Diperkirakan jumlah nasabah Tabungan Mikro Express sudah mencapai kurang lebih 1.500 nasabah.

Syarat pengajuan pembiayaan Mikro Express diantaranya, saldo minimal Rp. 500.000 untuk pembiayaan diatas Rp. 1.000.000, saldo minimal Rp. 300.000 untuk pembiayaan Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000, maksimal pembiayaan Rp. 3.000.000, usia tabungan minimal 3 bulan, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan buku tabungan. Sistem pemasaran

¹³ Dokumen Laporan Tahunan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Tahun 2018.

yang digunakan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah dengan menjemput bola, setiap harinya akan ada petugas lapangan mikro (PLM) yang berkeliling menghampiri nasabah pasar baik yang ingin melakukan setoran tunai ataupun mengajukan pembiayaan Mikro Express.¹⁴

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengklaim analisis untuk pembiayaan Mikro Express yang dilakukan untuk menilai pembiayaan yang diajukan nasabah, menggunakan analisis 5C. Namun dalam praktiknya dalam pembiayaan Mikro Express tidak menggunakan *collateral* sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan. Sedangkan didalam teori yang dikemukakan oleh Ismail tidak terdapat pernyataan yang membolehkan tidak adanya jaminan dalam pembiayaan. Tidak adanya syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express seperti yang disampaikan oleh Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“Kalo yang secara tertulis dipersyaratkan menggunakan jaminan itu nggak ada...”

Selain tidak menggunakan aspek *collateral* dalam analisisnya, 5C juga tidak diaplikasikan secara spesifik untuk menilai calon nasabah pembiayaan Mikro Express. Dalam pengamatan sementara pembiayaan Mikro Express berhasil dijalankan dengan nasabah yang terus bertambah karena tidak menggunakan jaminan.

Mudahnya persyaratan pengajuan pembiayaan Mikro Express dilatarbelakangi oleh keinginan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

¹⁴ Erlin Widyaningsih., *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 3 September 2019, Pukul 14.12 WIB.

untuk mengubah pandangan para pedagang pasar yang sebelumnya dekat dengan bank *thitil* dimana bank *thitil* memiliki fasilitas yang mudah, agar beralih kepada pembiayaan Mikro Express yang juga memiliki fasilitas yang memudahkan.

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo selaku bank pembiayaan syariah yang berfungsi sebagai *financial intermediary* menyalurkan pembiayaan masyarakat dengan skim *Murabahah* yaitu akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan diawal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Akad ini merupakan salah satu akad yang memberikan kepastian pembayaran (*Natural Centainty Contracts*), karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (*required rate of profit*).¹⁵

Hadirnya BPRS diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pembiayaan kepada para pedagang atau pengusaha kecil melalui dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan dan deposito. Besaran pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak dapat lepas dari berapa besar dana dari pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, karena penyaluran pembiayaan juga bagian dari sumber pendapatan bagi bank.¹⁶

¹⁵ Adimarwan Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 103.

¹⁶ Erlin Widyaningsih., *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 3 September 2019, Pukul 13.25 WIB.

Penelitian ini menarik untuk diteliti berdasarkan ungkapan Ismail bahwa prinsip penilaian dalam perbankan syariah menggunakan prinsip 5C. Namun peneliti melihat PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menerapkan secara spesifik analisis 5C untuk menentukan layak atau tidak layaknya calon nasabah diberikan pembiayaan. Sebagaimana tidak adanya jaminan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran kedua apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

Perbankan syariah menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok pada perbankan syariah yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun nasabah. Semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga memperkecil kemungkinan risiko terjadinya gagal bayar. Pembiayaan bagi hasil berisiko untung dan rugi ditanggung bersama maka dituntut dari pejabat bank seperti staf pemasaran untuk lebih selektif dan hati-hati dalam menganalisa suatu proyek atau usaha yang diajukan sebelum memberikan keputusan diterima atau tidaknya suatu usulan tersebut.¹⁷

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah*, yang tentunya tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan Bank Indonesia dan syariat Islam. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “**Analisis**

¹⁷ Erlin Widyaningsih., *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 3 September 2019, Pukul 14.40 WIB.

Pembiayaan Mikro Express Pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan Mikro Express PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
2. Mengapa PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk memahami:

1. Mekanisme penentuan pemberian pembiayaan mikro express PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
2. Alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express.

D. Manfaat Penelitian

Secara spesifik manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan menambah pengetahuan tentang produk, mekanisme, dan penilaian permohonan pembiayaan di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

2. Manfaat bagi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pemberian pembiayaan. Dapat pula menjadi solusi bagi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yang baik dan tepat guna serta tidak bertentangan dengan nilai syariah berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat meminimalkan risiko tidak tertagihnya pembiayaan.

3. Manfaat bagi Akademisi

Menambah pengetahuan tentang produk dan mekanisme permohonan pembiayaan pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Memahami mekanisme pembiayaan di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Serta menjadi referensi awal bagi akademis yang akan melanjutkan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, baik dilakukan di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Guna memahami isi penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan agar pembaca bisa dengan mudah memahami isi dari penelitian.

Sistematika pembahasan tersebut yaitu:

Bab I pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam skripsi.

Bab II analisis pembiayaan, merupakan bagian yang didalamnya menjelaskan mengenai teori konstruksi model teoritis yang relevan dengan rumusan masalah. Data yang akan di kaji, yaitu teori mengenai analisa pembiayaan dan *murabahah*. Selain itu, pada bab ini juga berisikan mengenai studi penelitian terdahulu. Kemudian teori-teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis data.

Bab III metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data. Metode penelitian merupakan bagian yang didalamnya menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional.

Bab IV data dan analisa, bagian ini akan dilakukan pemaparan data yang diperoleh peneliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yakni profil perusahaan, mekanisme penentuan pemberian pembiayaan Mikro Express pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, mengapa PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express?

Bab V penutup, merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini menguraikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, serta saran atau rekomendasi yang diajukan penulis baik kepada objek penelitian maupun pada penelitian berikutnya.

BAB II

ANALISIS PEMBIAYAAN

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (i) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (ii) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (iii) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; (iv) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan (v) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

¹⁸ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Menurut Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²⁰ Antonio menambahkan berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua. Pertama pembiayaan produktif, pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Kedua pembiayaan konsumtif, pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²¹

Menurut Hejazziey berdasarkan keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang akan berimbas kepada peningkatan secara kuantitatif dengan peningkatan jumlah hasil produksi maupaun peningkatan secara kualitatif dengan peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi, serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan Investasi diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian

¹⁹ Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008, ayat 25 pasal 1.

²⁰ Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

²¹ *Ibid.*, 161.

proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang. Terdapat dua pembiayaan berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, pertama pembiayaan sektor perdagangan seperti pasar, toko kelontong, warung sembako, dsb. Kedua pembiayaan sektor industri seperti *home* industri dan konveksi sepatu.²²

a. Unsur-unsur Pembiayaan

Terdapat tujuh unsur dalam pembiayaan diantaranya adalah:²³

- 1) Bank syariah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha atau *partner*, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan (*trust*), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

²² Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, 144.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), 107-108.

- 5) Risiko, setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 7) Balas jasa, sebagai balas atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

b. Jenis Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai 5 bentuk utama, diantaranya sebagai berikut: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *ijarah*.


c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua, yakni tujuan pembiayaan yang bersifat makro dan mikro.²⁴ Tujuan pembiayaan yang bersifat makro meliputi peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 17.

produktivitas, membuka lapangan kerja baru, serta terjadinya distribusi. Sedangkan secara mikro tujuan tersebut meliputi, upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, serta penyaluran kelebihan dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yaitu pemilik, pegawai, dan masyarakat. Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. Serta masyarakat yang terdiri dari:

- 
- a) Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - b) Debitur yang bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)
 - c) Masyarakat umum atau konsumen, mereka memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
 - d) Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan

diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e) Bank, bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²⁵

d. Fungsi Pembiayaan

Berdasarkan tujuan di atas, menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Bank Syariah” terdapat beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk masyarakat, yaitu pertama, meningkatkan daya guna uang. Orang-orang yang menabung di bank dapat menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu akan ditingkatkan kegiatannya oleh bank untuk suatu usaha peningkatan produktif.²⁶ Pengusaha-pengusaha menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memperluas usahanya baik itu dengan meningkatkan produksi, pembelian alat baru atau pun untuk memulai usahanya dari nol. Dengan demikian, dana yang tersimpan di bank (tabungan, giro dan deposito nasabah) tidak *idle* (diam), tapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi bank dan

²⁵ Ibid., 18.

²⁶ Ibid.

masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan bank syariah sebagai penggerak ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan.²⁷

Kedua, meningkatkan daya guna barang. Ketiga, meningkatkan peredaran uang. Uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang apabila ia memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut memperoleh tambahan uang yang beredar di daerahnya. Keempat, menimbulkan kegairahan berwirausaha. Kelima, stabilitas ekonomi, serta sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.²⁸ Keadaan ekonomi yang kurang sehat dapat diatasi dengan langkah-langkah stabilisasi yang pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.²⁹

e. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan.³⁰ Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

²⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 682.

²⁸ *Ibid.*, 19-21.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 17.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 140.

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN yaitu pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *murabahah*.³¹ Adapun prinsip penilaian pembiayaan 5C sebagai berikut:

1) *Character* (Karakter)

Salah satu hal terpenting yang harus diketahui bank dalam menyalurkan dananya adalah karakter calon nasabah tersebut, karena *character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman sampai dengan lunas.³²

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat ditempuh upaya sebagai berikut:³³ meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya, melakukan *bank to bank information*, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada, mencari informasi apakah calon

³¹ Ibid.

³² Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 112.

³³ Veithzal Riivai, *Commercial Bank Managemen dari teori ke praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 217.

debitur suka berjudi, serta mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya.

Selain itu, perlu diperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam diri nasabah. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati adalah: *social value*, *theoretical value*, *esthetical value*, *economical value*, *religious value*, dan *political value*. Seorang calon nasabah yang mempunyai value yang sangat dominan di bidang *economical value* dan *political value* akan cenderung mempunyai itikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya karakter calon nasabah mempunyai nilai-nilai (*values*) yang berimbang dalam diri pribadinya.

2) *Capacity* (Kapasitas)

Capacity ditujukan untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pengukuran *capacity* nasabah dapat diketahui melalui:³⁴

- a) Melihat laporan keuangan. Pada laporan keuangan calon nasabah maka akan diketahui sumber dananya, melalui laporan keuangan arus kas.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 107-108.

b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah bila calon nasabah seorang pegawai bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Data keuangan digunakan oleh bank sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah

c) Survei lokasi usaha calon nasabah diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3) *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang akan dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* dapat diketahui sebagai berikut:³⁵

³⁵ Ibid.

a) Laporan keuangan calon nasabah. Apabila calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan.

b) Uang muka. Uang muka dalam hal ini adalah uang yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Apabila calon nasabah adalah perorangan dan tujuan penggunaannya jelas, misal pembiayaan guna pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan akan disalurkan kemungkinan lancar.

4) *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan bermasalah, maka bank dapat melakukan eksekusi

terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.³⁶

Bank tidak boleh memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Bank perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank dapat meyakini bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan.

Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MATS, yaitu:³⁷

- a) *Marketability*. Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- b) *Ascertainability of value*. Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c) *Stability of value*. Agunan yang diserahkan ke bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa *meng-cover* kewajiban debitur.
- d) *Transferability*. Agunan yang diserahkan ke bank mudah

³⁶ Ibid., 109.

³⁷ Ibid., 124.

dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.

5) *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, yaitu bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Guna mengetahui kondisi perekonomian perlu diadakan penilaian mengenai beberapa hal, diantaranya:³⁸

- a) Keadaan konjungtur, yaitu perkembangan yang terus menerus kemudian diikuti oleh kemerosotan harga dan kegiatan-kegiatan lain.
- b) Peraturan-peraturan pemerintah, yaitu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang berlaku.
- c) Situasi, politik, dan perekonomian dunia.
- d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran terkait dengan kebutuhan, daya beli masyarakat, perubahan mode, dan lain-lain.

f. Landasan Hukum Prinsip Analisis Pembiayaan

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur tentang prinsip 5C, akan tetapi undang-undang mengatur

³⁸ Veithzal Riivai, *Commercial Bank Managemen dari teori ke praktek*, 219.

prinsip kehati-hatian, namun pengaturan mengenai prinsip 5C (asas kehati-hatian) secara eksplisit tersirat dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998.

Pada UU No.10 tahun 1998 dengan tegas menentukan kegiatan usaha bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang secara tegas menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.³⁹

g. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.⁴⁰ Secara umum analisa pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu analisa terhadap kemauan bayar atau biasa disebut analisa kualitatif dan analisa terhadap kemampuan bayar atau biasa disebut dengan analisa kuantitatif. Aspek yang dianalisa pada analisa kualitatif mencakup karakter atau watak dan komitmen dari nasabah. Sedangkan pada analisa kuantitatif pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar


³⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 53.

⁴⁰ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian*, 9 (Februari 2015), 186.

dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.⁴¹

h. Prosedur Analisis Pembiayaan

Menurut Kasmir dalam memberikan pembiayaan, suatu bank berusaha untuk memperkecil resiko melalui pengelolaan pembiayaan, suatu bank dalam pengelolaan pembiayaan melakukan proses sebagai berikut.⁴²



Gambar 2.1 Prosedur Analisis Pembiayaan

Uraian lebih lengkap mengenai prosedur analisis pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan proposal. Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal dan dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain sebagai berikut:
 - a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat

⁴¹ Hejazziey, Djawahir. *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, 139.

⁴² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 92.

perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

- b) Maksud dan tujuan apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
 - c) Besarnya kredit dan jangka waktu kredit.
 - d) Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya.
- 3) Penilaian kelayakan pembiayaan/analisis pembiayaan. Langkah ini untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Prinsip yang digunakan oleh bank dapat berupa 5C maupun 7P. Untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan yaitu penilaian pada beberapa aspek, yaitu aspek

hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial dan aspek AMDAL.

- 4) Wawancara pertama, wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah yang berfungsi meyakinkan bank bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai persyaratan bank.
- 5) *On the spot* (peninjauan ke lokasi). Tahap ini berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan selanjutnya dicocokkan dengan hasil wawancara.
- 6) Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika terdapat kekurangan-kekurangan setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.⁴³
- 7) Keputusan pemberian pinjaman. Keputusan ini berupa apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Apabila pengajuan pembiayaan diterima, maka proses selanjutnya penandatanganan akad kredit, jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, biaya-biaya yang harus dibiayai. Jika permohonan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat penolakan.

⁴³ Ibid., 100.

- 8) Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, sebelum dana dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan. Penandatanganan dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung serta melalui notaris.
- 9) Realisasi pembiayaan, akan diberikan setelah penandatanganan akad dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan jika nasabah tidak memiliki tabungan di bank.

2. *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari kelompok jual-beli (*ba'i*) yang tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.⁴⁴ *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha penjualan biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴⁵

Menurut Karim *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dengan nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁴⁶

⁴⁴ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 97.

⁴⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

⁴⁶ Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 86.

Murabahah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalat tijariah* (interaksi bisnis).⁴⁷ Berikut adalah skema *murabahah*:



Gambar 2.2 Skema *Murabahah*
Sumber: Ah. Lathif Azharuddin, 2005

- a. Ketentuan umum *murabahah* pada bank syariah adalah:⁴⁸
- 1) Melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
 - 3) Membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank

⁴⁷ Ah. Lathif Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 118.

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Murabahah*, No. 04/DSNMUI/IV/2000, bagian pertama angka 1 s/d 6.

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dengan riba.

- 5) Bank harus menyampaikan semuanya yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahukannya secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

b. Ketentuan *murabahah* pada nasabah.⁴⁹

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *rill* bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

⁴⁹ Ibid, bagian kedua angka 1 s/d 9.

- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak, *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 8) Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *murabahah*.⁵⁰ Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pemesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 9) Hutang dalam *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut

⁵⁰ Amik Amalia Nur Imansari, "Pembiayaan *Murabahah* Disertai Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)," *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), 25.

sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.⁵¹

Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.⁵² Dalam realisasinya perbankan syari'ah pada pembiayaan *murabahah* nasabah mendapatkan sebuah dispensasi (potongan) apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.⁵³

Seperti yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, pada bagian pertama poin pertama yaitu LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilanya dengan tepat waktu dan atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.⁵⁴

a. Dasar Hukum *Murabahah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali-Imran: 130).⁵⁵

⁵¹ Ibid.

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

⁵³ Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 52.

⁵⁴ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, No.46/DSN-MUI/II/2005, Bagian Pertama Angka 1.

⁵⁵ Kementerian Agama al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Ali-Imran: 130

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)⁵⁶

b. Rukun *Murabahah*

- 1) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
- 2) *Musyitari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual
- 3) *Mabi'* atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
- 4) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.

⁵⁶ Kementerian Agama al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Baqarah: 275

5) *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad.⁵⁷

c. Syarat *Murabahah*

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) yang cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan sehingga bertansaksi dengan ikhlas suka rela atau ridha.
- 2) Objek yang diperjualbelikan dalam *murabahah* tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama, memiliki manfaat, objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan dari penjual ke pembeli, objek merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual, serta jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
- 3) Akad atau *sighat* (*ijab* dan *qabul*) harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati, tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang, tidak membatasi waktu atau menjual dengan memberikan jangka waktu tertentu yang apabila sampai pada jatuh tempu objek yang diperjualbelikan menjadi milik penjual.

⁵⁷ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2 (Juli-Desember 2016), 159.

- 4) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, serta sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.⁵⁸

B. Studi Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan perbandingan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Penelitian Asri Fitri Astuti yang berjudul Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan juga observasi yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses kelayakan pembiayaan *murabahah* di BPRS Sukowati Sragen cabang Boyolali tidak ada unsur *riba* dan sesuai prinsip pada umumnya yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colletral*. BPRS Sukowati Sragen cabang Boyolali akan melakukan pengawasan dan pembinaan bagi nasabah yang telah melakukan pencairan.⁵⁹

Adapun pada penelitian Asri Fitri Astuti analisis dilakukan sesuai prinsip pada umumnya menggunakan 5C, dan setelahnya dilakukan pengawasan dan pembinaan dari produk pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat

⁵⁸ Ibid., 160.

⁵⁹ Asri Fitri Astuti, "Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali," *Tugas Akhir* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 69.

Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada *character* dan *capacity* nasabah dari produk pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asri Fitri Astusi yang mengkaji tentang analisis kelayakan pembiayaan. Oleh karenanya dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori dalam melakukan penelitian.

Penelitian Anya Kurniadi Putri yang berjudul Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB BRISyariah Kantor Cabang BSD City dilakukan dalam beberapa tahap pembiayaan yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan dan tahap pemantauan pembiayaan atau *monitoring*. Sedangkan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan PT. Bank BRISyariah melihatnya dari 5 aspek yaitu karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi dan jaminan/agunan. Pada implementasinya lebih mengedepankan 3 aspek yaitu karakter, kapasitas dan jaminan/agunan. Akan tetapi untuk pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah bank lebih terfokus pada aspek karakter dan kapsitas karena dalam produk ini

agunan tidak diwajibkan, boleh saja memberikan agunan tapi tidak terikat dan diperbolehkan meski tidak mengcover seluruh jumlah pembiayaan.⁶⁰

Adapun pada penelitian Anya Kurniadi Putri terfokus pada aspek karakter dan kapasitas dari produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada *character* dan *capacity* nasabah dari produk pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anya Kurniadi Putri yang mengkaji tentang analisis kelayakan pembiayaan. Oleh karenanya dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori dalam melakukan penelitian.

Penelitian Elfi Rahmayani Siregar yang berjudul Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung). Penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Implementasi 5C mempunyai peranan sangat penting, karena diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet. *Character* yaitu sifat atau karakter nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun usaha, *capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil, *capital* yaitu diukur dari pendapatan

⁶⁰ Anya Kurniadi Putri, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 70.

nasabah dalam setiap bulannya baik itu gaji maupun usaha sampingannya, *collateral* merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan diajukan, *Condition of Economy, Condition* yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari.⁶¹

Adapun pada penelitian Elfi Rahmayani Siregar menggunakan semua aspek dalam 5C dari Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada *character* dan *capacity* nasabah dari produk pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elfi Rahmayani Siregar yang mengkaji tentang analisis implementasi 5C. Oleh karenanya dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori dalam melakukan penelitian.

Penelitian Fauziyatun Nisa yang berjudul Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa sebuah dokumen, serta data tertulis seperti dari buku, majalah, surat kabar, jurnal maupun makalah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa BPRS Harta Insan Karimah Ciledug

⁶¹ Elfi Rahmayani Siregar, "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)," *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 80.

memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dalam prosesnya dan memiliki persyaratan yang sederhana terhadap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro. Kemudian setelah nasabah mengajukan permohonan dalam pembiayaan, maka BPRS Harta Insan Karimah Ciledug akan menganalisis terhadap pembiayaan yang telah diajukan dengan menggunakan penilaian berupa prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).⁶²

Adapun pada penelitian Fauziyatun Nisa menggunakan semua aspek dalam 5C dari Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada *character* dan *capacity* nasabah dari produk pembiayaan Mikro Express di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauziyatun Nisa yang mengkaji tentang analisis kelayakan nasabah. Oleh karenanya dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori dalam melakukan penelitian.

Penelitian Syam Maulana Idris yang berjudul Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada BPRS Al Salaam (Studi pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu diambil dari wawancara serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah BPRS Al

⁶² Fauziyatun Nisa, "Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 63.

Salaam memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.⁶³

Adapun pada penelitian Syam Maulana Idris terfokus pada aspek karakter dan kapasitas dari produk Pembiayaan Mikro pada BPRS Al Salaam. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada *character* dan *capacity* nasabah dari produk pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syam Maulana Idris yang mengkaji tentang analisis kelayakan nasabah. Oleh karenanya dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori dalam melakukan penelitian.

Penelitian Siti I'nanah Roudlotusy Syarifah yang berjudul Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Dana Mentari Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa dalam menganalisis kelayakan anggota, pihak BMT melakukan beberapa proses, sebelum calon anggota mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C merupakan prinsip analisis yang diterapkan oleh pihak BMT. Penerapan prinsip 5C dalam analisis pemberian pembiayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena ketika dalam penilaian kelayakan anggota pembiayaan, khususnya

⁶³ Syam Maulana Idris, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada BPRS Al Salaam (Studi pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 45.

dalam mendalami karakter anggota yang ketika dianalisis sangat baik, namun di tengah perjalanan mulai terlihat kurang baik, sehingga kemampuan membayar kewajiban kurang lancar. Strategi yang dilakukan pihak BMT adalah lebih intens lagi dalam pengawasan terhadap anggota, yakni dengan lebih sering mengunjungi anggota pembiayaan.⁶⁴

Adapun pada penelitian Siti Panah Roudlotusy Syarifah menggunakan prinsip 5C namun dalam analisis karakter tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena dari karakter anggota yang ketika dianalisis sangat baik, namun di tengah perjalanan mulai terlihat kurang baik, sehingga kemampuan membayar kewajiban kurang lancar. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada *character* dan *capacity* nasabah dari produk pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Panah Roudlotusy Syarifah yang mengkaji tentang analisis penilaian kelayakan pembiayaan. Oleh karenanya dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori dalam melakukan penelitian.

Penelitian Rachmatullaily dan Nina Ragesta Pramesti yang berjudul *Prosedur Kerja Analisa Character dan Capacity dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor*. Hasil dari penelitian ini adalah dalam prosedur kerja analisa *character* dalam pembiayaan pada PT.

⁶⁴ Siti Panah Roudlotusy Syarifah, "Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Dana Mentari Purwokerto," *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 78.

BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor yaitu dengan wawancara langsung, verifikasi, dan memastikan kebenaran data. Sedangkan analisa dalam aspek *capacity* yaitu dengan wawancara, verifikasi, dan analisa laporan keuangan.⁶⁵

Adapun pada penelitian Rachmatullaily dan Nina Ragesta Pramesti memfokuskan pada aspek karakter dan kapasitas dari produk pembiayaan PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada *character* dan *capacity* nasabah dari produk pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmatullaily dan Nina Ragesta Pramesti yang mengkaji tentang prosedur analisis kerja. Oleh karenanya dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori dalam melakukan penelitian.

Penelitian Ayu Puspitaningtyas yang berjudul Analisa Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar. Hasil dari penelitian ini adalah proses penilaian kredit yang sudah dijalankan oleh PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar masih perlu berhati-hati. Mengenai kesesuaian analisis 5C dan 7C yang belum diperhatikan dengan baik oleh PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar.⁶⁶

⁶⁵ Rachmatullaily dan Nina Ragesta Pramesti, "Prosedur Kerja Analisa *Character* dan *Capacity* dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor," *Moneter Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 1 (2018), 19.

⁶⁶ Ayu Puspitaningtyas, "Analisa Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar," *Tugas Akhir* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012), 47.

Adapun pada penelitian Ayu Puspitaningtyas memfokuskan pada semua aspek 5C dari produk kredit PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada *character* dan *capacity* nasabah dari produk pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu Puspitaningtyas yang mengkaji tentang analisis prinsip 5C. Oleh karenanya dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya karena sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo khususnya terhadap produk pembiayaan Mikro Express. Pada pembiayaan Mikro Express terdapat sesuatu yang lain dari pada yang lain di mana PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pembiayaannya memberikan persyaratan tanpa jaminan kepada pedagang pasar. Penelitian ini dilakukan karena terdapat 1 aspek yaitu *collateral* dalam analisis 5C yang dihilangkan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo pada produk pembiayaan Mikro Express. Pada pembiayaan Mikro Express, PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melakukan analisis 4C sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah pasar. Analisis ini memfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek *character* dan *capacity*, sedangkan aspek *capital* dan *condition of economy* sebagai aspek pendukung.⁶⁷

⁶⁷ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan (*Case Study and Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶⁸ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari studi kasus dan lapangan, yakni data yang berhubungan dengan analisis pembiayaan Mikro Express yang mencakup informasi mengenai mekanisme penentuan pemberian pembiayaan Mikro Express, dan alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak mencantumkan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data disajikan dalam bentuk kata-kata peneliti atau gambar-gambar. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini mengkaji mengenai analisis pembiayaan Mikro Express yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, meliputi mekanisme penentuan pemberian pembiayaan Mikro Express dan memahami persyaratan pembiayaan Mikro Express yang tanpa jaminan.

⁶⁸ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 46.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Kantor pusat berada di Jalan Sultan Agung No. 47, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui sebuah informasi dan juga data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data mengenai mekanisme penentuan pemberian pembiayaan Mikro Express dan memahami persyaratan pembiayaan Mikro Express yang tanpa jaminan di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini penulis memperoleh data mengenai PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo diantaranya produk-produk pembiayaan dan persyaratannya, sejarah berdiri, visi dan misi serta tujuan, struktur organisasi, dan juga formulir pembiayaan Mikro Express.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh melalui informan utama diantaranya Anggota Dewan Direksi, Kabag Operasional dan SDM, dan Sfat Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo untuk memperoleh informasi mengenai analisis pembiayaan

Mikro Express. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui Staf Operasioanl dan *Security*, antara lain laporan tahunan, catatan lapangan, dan rekaman hasil wawancara. studi kepustakaan, literatur, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan analisis pembiayaan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti menetapkan lebih awal siapa saja yang menjadi informan dan menyebutkan statusnya masing-masing sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian.⁶⁹ Pada penelitian ini penulis bebas untuk memilih respondennya secara *purposive* yang didasarkan pada kriteria seperti seberapa luas dan dalamnya pengalaman dalam menganalisis pembiayaan Mikro Express serta kemampuan untuk mengartikulasikannya. Informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Kiki Rismayari selaku anggota dewan direksi, Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional dan SDM, dan Bapak Lutfi Maulana selaku staf pemasaran dari PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*In-depth interview*) yaitu teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dianggap dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.⁷⁰

⁶⁹ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), 51.

⁷⁰ *Ibid.*, 66.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara tentang analisis pembiayaan Mikro Express yang mencakup informasi mengenai mekanisme penentuan pemberian pembiayaan Mikro Express, dan alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak mencantumkan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express. Wawancara tersebut dilakukan dengan staf dan karyawan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Untuk membantu pelaksanaan wawancara penulis menggunakan *handphone* sebagai sarana untuk merekam hasil wawancara.

2. Observasi

Pengambilan data juga dilakukan dengan observasi lapangan atau pengamatan secara langsung (*field observation*). Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah observasi terus terang atau tersamar.⁷¹ Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

3. Dokumentasi


Pada penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan penulis dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang berasal dari

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 108.

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Adapun dokumen tersebut berupa formulir pembiayaan Mikro Express, file laporan tahunan, serta foto.

E. Teknik Pengolahan Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa teknik pengolahan data kualitatif berlangsung melalui aktivitas yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁷² Menurut Sutopo proses pengolahan data tersebut dinamakan model analisis interaktif. Model analisis interaktif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data pembiayaan Mikro Express.⁷³



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data dengan Model Analisis Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman, 1984

1. Pengumpulan data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

⁷² M.B Milles and M.A Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1984), 102.

⁷³ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002), 86.

Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi atau objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.⁷⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, dalam penelitian ini proses pengumpulan data teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu dalam prosesnya peneliti menggunakan alat bantu berupa *handphone* dan juga formulir pengajuan pembiayaan yang dapat membantu kelancaran proses pengumpulan data.

2. Reduksi data

Reduksi data oleh peneliti dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksi, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh dalam penulisan catatan lapangan. Karena data yang didapatkan peneliti dari lapangan cukup banyak, maka peneliti melakukan pencatatan secara teliti dan rinci, untuk kemudian dilakukan pemilahan guna memperoleh fokus informasi sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam mereduksi data, peneliti juga dipandu dengan teori mengenai analisis pembiayaan pada bank syariah.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 134.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, peneliti menggunakan teks yang bersifat narasi yang didasarkan pada pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Selain itu, apabila diperlukan peneliti juga menggunakan bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya untuk memudahkan penjelasan data yang diperoleh.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian yakni teori analisis pembiayaan. Selain menggunakan teori, peneliti juga dibantu oleh dosen pembimbing untuk melakukan penarikan kesimpulan.⁷⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang

⁷⁵ Milles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 102.

lain.⁷⁶ Pada penelitian ini, alur logika yang digunakan penulis adalah penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan penalaran yang berdasarkan pada sejumlah kasus atau contoh-contoh yang diamati.⁷⁷ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan data terlebih dahulu kemudian memaparkan teori dan melakukan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Guna menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Patton dalam Moleong menyebutkan 4 macam teknik triangulasi, yaitu triangulasi data (*data triangulation*), triangulasi metode (*methodological triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), dan triangulasi teori.⁷⁸

Dari empat macam teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi peneliti. Triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 3 informan yang berbeda. Triangulasi peneliti untuk menguji validitas dari hasil penelitian baik data maupun simpulan mengenai bagian tertentu maupun secara keseluruhan.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

⁷⁷ Bentang Indra Yurdiana and Wahyu Hidayat, "Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMA Pada Materi Limit Fungsi," *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif* 1 No.3 (2018), 410.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2007), 71.

BAB IV

DATA DAN ANALISA DATA

A. Data

1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

a. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

1) Sejarah

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo berdiri berdasarkan akta pendirian pada tanggal 12 Maret 2016 nomor 11 atas prakasa para pemegang saham, yaitu PT. Dana Matahari Utama sebanyak 88% dan perseorangan sebanyak 12%. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan syariah serta menggunakan merek dagang Bank Mitra Syariah agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat.⁷⁹

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak dibidang ekonomi. Wacana pendirian PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dimulai tahun 2012, namun karena beberapa sebab sehingga baru mulai dirintis pertengahan tahun 2012. Izin prinsip mengenai pembentukan jajaran direksi, dewan komisaris, DPS, serta izin PT. mulai diajukan tahun 2012 dan baru keluar pada November 2015 oleh OJK. Tahap izin operasional mengenai modal

⁷⁹ Dokumen Laporan Tahunan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Tahun 2018.

minimal 6 Miliar, karyawan, asset, dan infrastruktur dilakukan selama 1 tahun dan baru memperoleh izin oprasional pada November 2016.

Launching operasional PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dilaksanakan bersamaan dengan acara *milad* Muhammadiyah ke 104 M, yang diselenggarakan di Graha Watoe Dhakon IAIN Ponorogo tanggal 11 Desember 2016. Oprasional perdana dilakukan selama 30 hari dengan hanya 1 produk pembiayaan yang ditawarkan, yaitu pembiayaan Mitra Karya.⁸⁰

2) Visi dan Misi serta Tujuan

a) Visi dan Misi

Menjadi lembaga keuangan syariah terbaik di Jawa Timur bagian Barat dan membangun ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur.

b) Tujuan

Menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah Kabupaten Ponorogo.⁸¹


3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo digambarkan sebagai berikut:⁸²

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera
Ponorogo Tahun 2020

b. Pembiayaan Mikro Express

1) Sejarah Singkat Pembiayaan Mikro Express

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kiki Rismayati selaku

Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Ponorogo mengenai sejarah pembiayaan Mikro Express:

“Singkatnya produk ini hadir sebenarnya dari kekhawatiran kita terhadap masyarakat yang pinjam-pinjam di Bank Thithil. Di pasar itu kan banyak sekali pedagang yang pinjam di Bank Thithil. Nah Mikro Express ini dikeluarkan untuk mengurangi hal tersebut, biar masyarakat khususnya pedagang di pasar

itu bisa kembali lagi ke syariat nggak riba di Bank Thithil. Kita pengennya membawa manfaat untuk umat, salah satunya ya menghindari rentenir, makanya itu kita mengeluarkan pembiayaan Mikro Express.”

Berdasarkan keterangan Ibu Kiki Rismayati PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki kekhawatiran khusus pada pedagang pasar yang sangat dekat dengan *riba*, di mana pedagang pasar sangat dekat keberadaannya dengan rentenir atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bank *Thithil*. Dari kekhawatiran tersebut hadirlah pembiayaan dengan prinsip syariah yang dikenal dengan pembiayaan Mikro Express pada bulan Mei 2019. Pembiayaan ini ditujukan khusus untuk pedagang pasar agar secara perlahan menjauhi *riba* dan beralih dari bank *thitil* ke pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah.⁸³

Pembiayaan Mikro Express dikhususkan bagi nasabah pasar yang sebelumnya sudah memiliki rekening tabungan Mikro Express sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Pembiayaan Mikro Express merupakan jembatan bagi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo untuk menebar manfaat kepada masyarakat khususnya pedagang pasar.⁸⁴

Bapak Lutfi Mulana selaku Staf Marketing PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menambahkan:

⁸³ Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 3 September 2019, Pukul 09.55 WIB.

⁸⁴ Dokumen Laporan Tahunan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tahun 2018.

“...sebelumnya akrabnya pedagang pasar kalo mau cari pinjaman ya ke Bank Thithil, ini kita kenalkan pembiayaan Mikro Express yang bisa ngasih pinjaman modal juga tapi dalam bentuk barang langsung. Pembiayaan Mikro Express itu biar pedagang pasar kenal perbankan syariah, kalo cari modal biar caranya PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo bukan Bank Thithil.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana pembiayaan Mikro Express hadir untuk memberikan solusi permodalan yang banyak dikeluhkan pedagang. Bank *thitil* yang sebelumnya akrab dengan pedagang pasar sebagai solusi kurangnya permodalan, dengan pembiayaan Mikro Express diharapkan menjadi sandaran pedagang pasar yang membutuhkan permodalan.⁸⁵

2) Sasaran Pembiayaan Mikro Express

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengenai sasaran pembiayaan Mikro Express:

“Sasaran kita kan pedagang pasar, dikarenakan kita memang jangkar dana kita itu ada di pasar. Jadikan setiap, pedagang itu punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Misalkan (ke nasabah) Buk jenengan sampun kagungan – Ibuk sudah punya kulkas? belum, kan bisa kita biyai. Kita bisa jadi kolombia di pasar. Mikro Express kan nggak hanya modal usaha di pasar, kita juga bisa membiayai konsumtif, investasi, tapi tetep yang kita analisa tetep dari tabungan hariannya (tabungan Mikro Express).”

Berdasarkan keterangan Ibu Erlin Widyaningsih pembiayaan Mikro Express menetapkan sasaran produk yang

⁸⁵ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 10 September 2019, Pukul 11.00 WIB.

dituju adalah pedagang pasar. Hal ini dikarenakan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menilai pasar memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Saat ini PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah memiliki 13 pasar yang menjadi bagian dari tabungan Mikro Express dan pembiayaan Mikro Express. Tiga belas pasar tersebut berada di wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun diantaranya pasar Sooko, pasar Pulung, pasar Sambit, pasar Jetis, pasar Bungkal, pasar Balong, pasar Sumoroto, pasar Songgolangit, pasar Danyang, pasar Kedung Banteng, pasar Pagotan, pasar Mlilir dan pasar Dolopo. Pedagang pasar yang menjadi nasabah pembiayaan Mikro Express biasa disebut nasabah pasar.⁸⁶

3) Akad Pembiayaan Mikro Express

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengenai akad pembiayaan Mikro Express:

“Mikro Express pakainya akad murabahah, dikarenakan yang lebih cocok digunakan yang itu. Pedagang pasarkan lebih banyaknya kalo pembiayaan untuk modal, untuk kulakan – penyediaan barang dagang, jadi ya jual beli yang cocok menggunakan murabahah. Kita yang menyediakan kebutuhan nasabah, terus dijual lagi ke nasabah sama imbalan yang ingin kita peroleh, nasabah setuju kita murabahah.”

Bersadarkan keterangan Ibu Kiki Rismayati pembiayaan Mikro Express menggunakan akad *murabahah*. Akad ini dipilih

⁸⁶ Erlin widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 6 Februari 2020, Pukul 10.12 WIB.

karena transaksi yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dan nasabah sebagian besar adalah jual beli barang untuk penyediaan barang dagang maupun jual beli untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Pembiayaan Mikro Express menggunakan akad *murabahah* juga dikarenakan sebagian besar perputaran nasabah pasar adalah barang dagangan.⁸⁷

4) Syarat Pengajuan Pembiayaan Mikro Express

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Lutfi Mulana selaku Staf Marketing PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengenai syarat pengajuan pembiayaan Mikro Express:

“Saldo minimal Rp. 500.000 untuk pembiayaan di atas Rp. 1.000.000, saldo minimal Rp. 300.000 untuk pembiayaan Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000, usia tabungan minimal 3 bulan, KK, KTP, sama buku tabungan.”

Berdasarkan keterangan Bapak Lutfi Mulana data yang diperlukan oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan Mikro Express diantaranya adalah kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan buku tabungan dengan usia minimal 3 bulan. Saldo minimal Rp 500.000 untuk pembiayaan diatas Rp 1.000.000, saldo minimal Rp 300.000 untuk pembiayaan Rp

⁸⁷ Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 3 September 2019, Pukul 10.15 WIB.

500.000 sampai Rp 1.000.000, dan maksimal pembiayaan adalah Rp 3.000.000.⁸⁸

5) Prosedur Pembiayaan Mikro Express

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Lutfi Mulana selaku Staf Marketing PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengenai prosedur pembiayaan Mikro Express:

“Dari nasabah menyerahkan KTP, KK, buku tabungan ke PLM di foto, terus dilaporkan ke PIC-nya, dianalisis mulai dari SLIK informasi debitur SID, itu lewat webside-nya OJK jadi kita tau pembiayaannya dimana-mana. Misalkan lolos uji SLIK ya, terus kita lihat nih record-nya tabungan. Kalo bagus naik ke direksi, direksi setuju, pencairan, PIC-nya ke pasar menemuhi nasabah pasarnya ditanyai butuh barang apa, nanti sama PIC-nya dicarikan barangnya. Kalo udah serah terima, nasabah udah setuju sama harga jual kita (harga pokok barang ditambah imbalan) terus kita tandatangan akad murabahah. Udah gitu aja.”

Berdasarkan keterangan Bapak Lutfi Mulana prosedur dalam pembiayaan Mikro Express memiliki 7 tahap. Pertama, pengajuan pembiayaan melalui Petugas Lapangan Mikro (PLM). Kedua, pengecekan dokumen berupa KTP, KK, dan fotokopi buku tabungan Mikro Express untuk melihat usia tabungan nasabah apakah sudah sesuai ketentuan minimal atau belum. Ketiga, dilakukan uji SLIK untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pembiayaan di tempat lain atau tidak. Keempat, pengajuan seluruh dokumen ke dewan direksi untuk menentukan keputusan pembiayaan apakah dinilai layak dibiayai atau tidak

⁸⁸ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 10 September 2019, Pukul 11.00 WIB.

layak dibiayai. Kelima, jika nasabah dinyatakan layak dibiayai dilakukan pencairan dana. Keenam, PLM menyediakan barang yang diinginkan nasabah. Ketujuh, penyerahan barang (jual beli) dan tandatangan akad *murabahah*.⁸⁹

2. Mekanisme Penentuan Pemberian Pembiayaan Mikro Express PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Berdasarkan latar belakang masalah yaitu mengenai prinsip analisa pembiayaan (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dalam pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, maka penulis melakukan penggalian data dengan teknik wawancara dan observasi lapangan. Bentuk analisa pembiayaan yang diterapkan di pembiayaan Mikro Express adalah sebagai berikut:

a. *Character* (karakter)

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melakukan analisa mengenai *character* sebelum memberikan pembiayaan Mikro Express kepada nasabah pasar. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Eln Widyaringsih selaku Kabag Operasional dan SDM

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“kita lebih milih ngasih pembiayaan Mikro Express itu ke orang yang udah kita kenal sebelumnya dari pada ke orang baru yang belum kita kenal banget, makanya itu dikitakan ada minimal usia tabungan. Jadi itu juga cara kita mengenal nasabah...menurut PLM-nya yang setiap hari ketemu baik, nggak ada cerita yang negatif gitu ya dari sesama pedagang yang jualan di sebelah-sebelahnya...orangnya nggak neko-

⁸⁹ Ibid.

neko, nggak pernah macem-macem gitu ya. Pokoknya baik gitu, PLM-nya juga bilang baik, bisa kita proses.”⁹⁰

Berdasarkan keterangan Ibu Erlin Widyaningsih pembiayaan Mikro Express lebih diberikan kepada nasabah pasar yang sudah benar-benar dikenal oleh PLM. Pengenalan watak dan karakter dilakukan oleh PLM selama nasabah menjadi nasabah tabungan Mikro Express. Dibagian ini apabila tidak ada informasi yang kurang baik terhadap calon nasabah pembiayaan, dan PLM serta lingkungan berdagang nasabah juga mengatakan nasabah tersebut baik, selanjutnya akan diproses ke penilaian berikutnya.

Pendapat yang sama terkait penilaian terhadap watak dan karakter nasabah juga disampaikan oleh Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“...kita lihat bagaimana nasabah itu wataknya. Kan dari 3 bulan sebelum nasabah mengajukan pembiayaan, kita sudah tau riwayatnya si nasabah ini bagaimana, kebiasaanya bagaimana. Setiap hari nabung ketemu di pasar jadikan kita tau character-nya itu seperti apa. Yang penting baik, semuanya oke...”⁹¹

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, penilaian terhadap watak nasabah dilakukan selama 3 bulan sebelum nasabah mengajukan pembiayaan. Selama waktu tersebut akan diketahui bagaimana riwayat nasabah melalui kebiasaan yang sering

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 09.35 WIB.

dilakukan nasabah. Selain itu melalui pertemuan nasabah dan PLM setiap harinya saat nasabah menabung, akan diketahui juga seperti apa karakter dari nasabah tersebut.

Pendapat yang lain disampaikan juga oleh Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional dan SDM PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“...character nasabah itu kan yang lebih tau kan petugas mikro pasarnya (PLM) seperti itu analisisnya. Kalo misalkan petugas mikro pasarnya itu berani untuk menjamin, maksudnya dari character-nya oke. Ibuknya bisa dipercaya itu kemungkinan ya bisa jadi salah satu faktor untuk analisa nasabah.”⁹²

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erlin Widyaningsih, karakter nasabah pasar lebih diketahui oleh PLM. Apabila PLM menjamin nasabah tersebut memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya, hal tersebut menjadi penilaian terhadap analisis karakter nasabah yang dilakukan oleh PLM.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo juga mengatakan hal serupa:

“character-nya nasabah ini nanti kita liat dari kesehariannya nasabah pas di pasar, nasabahnya ini gimana, baik ndak (atau tidak) orangnya sehari-seharinya, sering ngapusi ndak (berbohong atau tidak) orangnya, atau jujur endak-nya (tidaknya) orang ini, bisa dipercaya atau enggak (tidak). Kita tanya-tanya ke teman sesama pedagang di pasar atau ke

⁹² Erlin Widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 10.06 WIB.

pelanggannya, mereka mestinya banyak tau. Itu masuk ke character yang kita analisis”⁹³

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, penilaian watak dan karakter nasabah juga dilihat dari kebiasaan nasabah setiap harinya. Dari keseharian tersebut akan diketahui apakah nasabah sering berbohong, jujur atau tidak dalam berkata, serta apakah nasabah tersebut dapat dipercaya. Informasi mengenai kebiasaan nasabah juga akan diperoleh dari rekan nasabah berdagang di pasar.

Penilaian karakter juga dilakukan dengan melakukan pengecekan melalui SLIK. Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional dan SDM PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengatakan sebagai berikut:

“...salah satunya juga bisa dilihat dari SLIK-nya (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dari Sistem Informasi Debitur (SID) itu. Kalo misalkan Ibuknya bilang belum pernah pembiayaan tapi ternyata setelah kita cek pernah pembiayaan apalagi track record-nya jelek ya berarti Ibuknya bohong nggak jujur kalo pernah pembiayaan. Tapi kalo bilang belum pernah terus kita cek belum pernah juga... berarti Ibunya jujur, bisa kita proses selanjutnya.”⁹⁴

Berdasarkan keterangan Ibu Erlin Widyaningsih, penilaian watak dan karakter nasabah juga dilihat melalui kejujuran nasabah sudah pernah melakukan pembiayaan atau belum. Nasabah dikatakan tidak jujur apabila nasabah mengaku belum

⁹³ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2019, Pukul 08.16 WIB.

⁹⁴ Erlin Widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, 10 Februari 2020, Pukul 09.10 WIB.

pernah melakukan pembiayaan tetapi setelah dilakukan pengecekan melalui SLIK nasabah sudah pernah melakukan pembiayaan di Bank lain dan memiliki riwayat pembiayaan yang kurang baik. Namun apabila nasabah diketahui jujur belum pernah melakukan pembiayaan atau sudah pernah melakukan pembiayaan dan memiliki riwayat yang baik, hal ini dapat diproses ke penilaian selanjutnya.

Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menambahkan keterangan mengenai analisis terhadap karakter nasabah:

“...PLM-nya nanti yang verifikasi (pembiayaan). Jadi gimana-gimananya nasabah...sering-sering ngambil tabungan ngak itu nanti juga kita lihat...Kalo nasabahnya nabung terus gitu setiap harinya, jarang ngambil juga itu yang kita dulukan.”⁹⁵

Berdasarkan keterangan Bapak Lutfi Maulana, kebiasaan nasabah melakukan tarik tunai dari tabungan Mikro Express juga menjadi penilaian terhadap karakter nasabah. Nasabah yang konsisten menabung setiap hari dan tidak memiliki kebiasaan melakukan tarik tunai, akan dianalisis terlebih dahulu dibanding nasabah yang sering melakukan tarik tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas bisa disimpulkan analisis terhadap *character* nasabah dilakukan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan

⁹⁵ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2020, Pukul 09.45 WIB.

melakukan penilaian terhadap keseharian nasabah untuk melihat apakah nasabah termasuk orang yang jujur, baik, dan dapat dipercaya. Dilakukan penilaian juga terhadap riwayat pembiayaan nasabah melalui SLIK, serta bagaimana kesan yang nampak dari nasabah selama 3 bulan menjadi nasabah tabungan Mikro Express.

b. *Capacity* (kapasitas)

Capacity atau kapasistas merupakan bagian kedua yang menjadi pertimbangan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pembiayaan Mikro Express. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“analisisnya dari nabungnya nasabah itu, jadi kita menilai dari buku tabungan nasabah. Kalo sekiranya konsisten, nabung terus setiap hari, ya bisa kita analisis. Kalo kita tau nasabah ini konsisten nabung terus, kita akan analisis, nasabah ini nanti konsisten juga ngak kira-kira dalam angsuran atau pengembalian pembiayaan”⁹⁶

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, analisis kapasitas nasabah dilakukan dengan penilaian terhadap buku tabungan Mikro Express. Melalui buku tabungan tersebut akan dilakukan penilaian terhadap konsistensi nasabah dalam menabung setiap hari. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui apakah nantinya nasabah dapat konsisten juga dalam pengembalian pembiayaan.

⁹⁶ Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, 3 September 2019, Pukul 13.12 WIB.

Pendapat yang sama terhadap analisis kapasitas juga disampaikan oleh Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“...kita lihatnya dari buku tabungan aja sih, dari saldo minimalnya pas pengajuan pembiayaan Mikro Express...transaksi hariannya gimana nanti juga kita lihat. Biasanya kalo transaksi hariannya bagus batas minimal saldonya pasti tercapai, ya lolos batas minimal saldo.”⁹⁷

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, analisis karakter juga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap buku tabungan Mikro Express untuk diketahui jumlah minimal saldo yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah yang konsisten menabung setiap hari atau transaksi hariannya bagus memungkinkan nasabah untuk memiliki batas minimal saldo yang ditentukan. Sehingga nasabah akan lolos penilaian jumlah saldo minimal dan dapat diproses ke penilaian selanjutnya.

Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menambahkan keterangannya:

“...dari buku tabungan nasabah, jadi kalo syaratnya terpenuhi seperti saldo minimalnya nasabah sesuai harus Rp 500.000 itu tercapai yang bisa dikita biyai. Tapi kalo ada instruksi lain dari direksi, seumpama ini saldonya hanya kurang sedikit tetapi transaksi hariannya bagus. Si nasabah baru ambil uang tabungan terus mau ambil pembiayaan jadi saldonya kurang, tapi kalo dari direksi diputuskan dikasih pembiayaan karena mungkin nasabahnya ini udah lama jadi nasabah tabungan...ya kita akan kasih pembiayaannya. Seperti tadi ya transaksi hariannya bagus, terus kita analisis karena kita tau nasabah ini seperti apa, terus nabung. Kita pertimbangkan juga seumpama kita kasih pembiayaan nasabahnya nanti bakal tetep

⁹⁷ Lutfi Maulana, Wawancara, Ponorogo, 10 September 2019, Pukul 08.40 WIB.

trep ngak kalo pengembalian. Tapi ini ngak berlaku untuk semua nasabah yang saldo minimalnya kurang.”⁹⁸

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, nasabah yang jumlah saldo niminalnya tercapai dapat diproses lebih lanjut. Namun apabila Dewan Direksi mengatakan hal yang lain, misalkan jumlah saldo yang dimiliki nasabah kurang memenuhi akan tetapi nasabah memiliki kebiasaan menabung setiap hari yang baik serta sudah lama menjadi nasabah tabungan Mikro Express, maka akan ada instruksi tersendiri dari Dewan Direksi untuk menentukan apakah nasabah tersebut diberikan pembiayaan atau tidak. Akan tetapi kelonggaran tersebut tidak berlaku untuk semua nasabah yang tidak memenuhi saldo minimal.

Analisis kapasitas yang selanjutnya dilihat melalui usaha nasabah. Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional dan SDM PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengatakan sebagai berikut:

“...dari buku tabungan itu kita analisisnya. Patokannya, maksimalkan paltfrom Rp. 3.000.000. Misalkan nasabah cair Rp. 1.000.000 itu minimal tabungannya harus Rp. 500.000... survey itu nanti juga untuk melihat usahanya nasabah, oh bendinone neng kono, nyambut gawene neng kono, berartikan maton (oh setiap harinya di sana, bekerjanya di sana, berartikan sudah pasti).”⁹⁹

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erlin Widyaningsih, penilaian kapasitas nasabah juga dilihat melalui buku tabungan

⁹⁸ Ibid, *Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2020, Pukul 09.54 WIB.

⁹⁹ Erlin Widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 10.23 WIB.

Mikro Express. Saldo minimal yang harus dimiliki oleh nasabah adalah Rp 500.000 untuk memperoleh pembiayaan sebesar Rp 1.000.000. Selain penilaian terhadap buku tabungan, dilakukan juga *servey* mengenai usaha nasabah untuk mengetahui di mana lokasi usaha yang dijalankan nasabah.

Pendapat yang sama serupa terhadap analisis kapasitas juga disampaikan oleh Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“dari buku tabungan kita akan lihat konsisten atau tidak nabungnya itu, terus saldonya gimana sesuai tidak nasabah ini dengan saldo minimal di kita, misalkan nasabah mau ambil pembiayaan Rp 3.000.000 misal, itu saldonya harus Rp 500.000, itu nanti kita perhatikan juga. Sama dari PLM-nya yang ketemu terus setiap hari yang tau usaha nasabah ini seperti apa, gimana menurut PLM-nya juga, kalo menurut PLM usahanya kurang (kurang bisa mengembalikan pembiayaan) seumpama gitu ya, ya kita nggak berani kasih (pembiayaan), tapi kalo PLM-nya bilang usaha nasabahnya bagus, itu bisa kita kasih pembiayaan.”¹⁰⁰

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, analisis kapasitas akan dilihat melalui konsistensi nasabah dalam menabung untuk diketahui jumlah minimal saldo yang dimiliki oleh nasabah. Untuk memperoleh pembiayaan sebesar Rp 3.000.000 saldo yang harus dimiliki oleh nasabah minimal Rp 500.000. Penilaian terhadap usaha nasabah akan dilakukan oleh PLM yang setiap hari bertatap muka langsung dengan nasabah. Apabila PLM mengatakan usaha nasabah tergolong kurang bagus, maka PT. BPRS Mitra Mentari

¹⁰⁰ Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 09.37 WIB.

Sejahtera Ponorogo tidak akan memberikan pembiayaan Mikro Express.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas bisa disimpulkan analisis terhadap *capacity* nasabah dilakukan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan melakukan penilaian terhadap buku tabungan Mikro Express. Pada buku tabungan tersebut akan dilihat konsistensi nasabah menabung serta jumlah saldo mengendap yang dimiliki oleh nasabah. Saldo mengendap yang harus dimiliki oleh nasabah untuk pembiayaan Rp 1.000.000 adalah Rp 500.000. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki kelonggaran bagi nasabah tertentu yang tidak memiliki saldo mengendap sesuai kriteria, di mana akan diajukan disposisi kepada Dewan Direksi untuk dipertimbangkan apakah nasabah tersebut akan diberikan pembiayaan atau tidak.

Penilaian yang juga dilakukan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo untuk menilai *capacity* nasabah adalah dengan melakukan *survey*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lokasi usaha yang dijalankan nasabah serta untuk menilai apakah usaha tersebut tergolong bagus atau tidak, dalam artian mampu untuk mengembalikan pembiayaan atau tidak.

c. *Capital* (modal)

Analisa *capital* pembiayaan Mikro Express dilakukan hanya berdasarkan buku tabungan. Hal ini karena PT. BPRS Mitra Mentari

Sejahtera Ponorogo hanya memberikan *platform* maksimal pembiayaan sebesar Rp 3.000.000 dan tergolong pembiayaan yang kecil. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“...analisisnya kita nggak terlalu juga, dasarnya di buku tabungan sih untuk menganalisisnya.”¹⁰¹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, analisis pada aspek modal belum dilakukan dengan baik oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Dasar yang digunakan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo untuk menganalisis adalah melalui buku tabungan.

Pada wawancara di lain kesempatan Bapak Lutfi Maulana menambahkan pendapat sebagai berikut:

“mikro Express nggak sampek se-detail itu sih. Modalnya nggak terlalu kita perhatikan, karenakan mau dilihat dari keuangannya juga nasabah pasar itu keuangannya nggak dibukukan, ya ngalir gitu aja. Jadi ya kita kasih yang mudah aja analisisnya, yang penting tabungannya baik, ya kita berpatokan dengan itu. Yang mudah-mudah aja analisisnya nggak yang rumit seperti pembiayaan yang lain.”¹⁰²

Berdasarkan keterangan tambahan dari Bapak Lutfi Maulana, analisis modal dalam pembiayaan Mikro Express tidak dilakukan secara rinci. Aspek modal tidak menjadi penilaian yang diperhatikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena nasabah pasar tidak memiliki pembukuan keuangan, sehingga PT. BPRS Mitra

¹⁰¹ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2019, Pukul 09.05 WIB.

¹⁰² Ibid, *Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2020, Pukul 09.59 WIB.

Mentari Sejahtera Ponorogo tidak dapat melakukan penilaian terhadap keuangan yang dimiliki nasabah pasar. Nasabah pasar pada analisis modal dilakukan dengan cara yang mudah (tidak rinci) serta berpegangan pada buku tabungan Mikro Express.

Pendapat serupa terkait analisis modal juga disampaikan oleh Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“untuk modalnya nasabah sebenarnya dikitakan nggak begitu diutamakan. Karenakan maaf ya, pedagang pasar itu kita tau banyak yang modalnya kecil-kecil. Jadi ya, kita permudah aja analisisnya gimana biar pembiayaan Mikro Express juga berjalan, dan nasabah juga nggak kesulitan kalo pengen pembiayaan.”¹⁰³

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, aspek modal dalam analisis pembiayaan Mikro Express tidak diutamakan. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memahami tingkat permodalan yang dimiliki nasabah pasar tergolong kecil, sehingga analisis yang dilakukan pada aspek modal dimudahkan agar pembiayaan Mikro Express dapat terus membantu nasabah pasar dalam memperoleh permodalan.

Pada wawancara di lain kesempatan Ibu Kiki Rismayati juga menambahkan sebagai berikut:

“pembiayaan Mikro Express itu sebenarnya dimudahkan analisisnya, nggak sama dengan pembiayaan yang lain yang analisisnya lebih rumit, perlu waktu yang agak lama. Tapi kalo mau lihat bisa dilihat dari buku tabungan juga.”¹⁰⁴

¹⁰³ Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 09.46 WIB.

¹⁰⁴ Ibid, *Wawancara*, Ponorogo, 3 September 2019, Pukul 13.40 WIB.

Berdasarkan keterangan tambahan dari Ibu Kiki Rismayati, analisis modal dalam pembiayaan Mikro Express dilakukan berbeda dengan pembiayaan lain yang dimiliki oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Pada pembiayaan Mikro Express analisis modal dilakukan dengan lebih sederhana dibanding dengan pembiayaan lain yang lebih rumit. Analisis modal juga dilakukan dengan berpegangan pada buku tabungan Mikro Express.

Pendapat yang sama terkait analisis modal juga disampaikan oleh Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional dan SDM PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“...kalo ini kan (pembiayaan Mikro Express) ke mikro lebih ke sektor yang lebih mohon maaf lebih bawah lagi gitu lo. Jadi yang kita analisa, sebenarnya kalo platfrom Rp. 3.000.000 itukan nggak terlalu besar, jadi yang kita analisa cukup dari buku tabungan...”¹⁰⁵

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erlin Widyaningsih, pembiayaan Mikro Express diberikan kepada sektor pedagang yang lebih di bawah dibanding sektor yang lain. *Platfrom* yang tidak tergolong besar yaitu Rp 3.000.000 dinilai PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo cukup dilakukan analisis dengan buku tabungan Mikro Express.

¹⁰⁵ Erlin Widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 10.35 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas bisa disimpulkan bahwa PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo belum melakukan analisis terhadap *capital* dengan baik. Hal ini dikarenakan *capital* tidak menjadi aspek pertimbangan utama sehingga analisis dilakukan dengan lebih sederhana. Analisis terhadap *capital* dilakukan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo juga dengan melihat buku tabungan Mikro Express.

d. *Collateral* (jaminan)

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan jaminan atau agunan secara tertulis, namun jika terjadi kendala dalam angsuran akan diambilkan dari tabungan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“...nggak pakek (syarat) jaminan, jadi ya nggak ada yang dianalisis gitu lo. Kita biar tetep aman pembiayaannya pakek buku tabungan itu kalo ada apa-apa (pembiayaan macet), tapi ya sampai saat ini belum ada yang perlu kita analisis dari jaminan. Kan dari yang (analisis) sebelumnya kita udah analisis dari buku tabungannya, ya sama aja sih. Kita mau kasih kemudahan untuk nasabah pasar mengakses kita.”¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, pembiayaan Mikro Express tidak menggunakan jaminan dalam persyaratan pembiayaannya, sehingga analisis pada aspek jaminan

¹⁰⁶ Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB.

tidak dilakukan. Untuk menjaga kelancaran pembiayaan Mikro Express yang dilakukan oleh nasabah pasar, buku tabungan Mikro Express sebagai antisipasi apabila terjadi pembiayaan yang macet. Namun berdasarkan keterangan sampai saat ini belum pernah terjadi kasus pembiayaan Mikro Express yang macet. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menginginkan nasabah pasar memperoleh pembiayaan Mikro Express dengan akses yang mudah.

Pada wawancara di lain kesempatan Ibu Kiki Rismayati juga mengatakan sebagai berikut:

“jaminannya kita nggak ada sih, buku tabungan itu paling. Tapi kitakan nggak mencantumkan itu dipersyaratkan. Sebenarnya kita di pembiayaan Mikro Express dibuat yang mudah aja syarat-syaratnya...”¹⁰⁷

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, pembiayaan Mikro Express tidak menggunakan jaminan sebab dalam persyaratannya tidak mencantumkan adanya jaminan. Pembiayaan Mikro Express memiliki syarat yang mudah untuk dipenuhi oleh nasabah pasar.

Pendapat serupa mengenai analisis jaminan dalam pembiayaan Mikro Express juga disampaikan oleh Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

¹⁰⁷ Ibid, *Wawancara*, Ponorogo, 3 September 2019, Pukul 14.00 WIB.

“dipersyaratkan itu kita nggak pakek jaminan...nasabah pasar kan biasa sama bank thithil nggak ada jaminan-jaminan kayak gitu. Kita menyerap kemudahan itu untuk kita berikan ke nasabah. Pas nasabah mau pengajuan pembiayaan terus tanya, jaminane opo mas? Kita jawabnya nggak ada jaminan Buk, tapi menge seumpami penjenengan mboten saget nyicil dipundutne saking tabungan.”¹⁰⁸

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, pembiayaan Mikro Express dalam persyaratannya tidak menggunakan jaminan. Nasabah pasar yang sebelumnya sudah terbiasa dengan kemudahan dari *Bank Thithil* yang mana tidak menggunakan jaminan dalam pinjamannya. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menyerap kemudahan yang dimiliki oleh *Bank Thithil* tersebut dan diaplikasikan dalam pembiayaan Mikro Express. Pada saat pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah akan disampaikan dalam pembiayaan Mikro Express tidak menggunakan jaminan, namun apabila nasabah tidak mampu menutup angsuran akan ditutup dengan saldo yang dimiliki nasabah dalam tabungan Mikro Express.

Pendapat yang serupa dengan Bapak Lutfi Maulana juga disampaikan oleh Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional dan SDM PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“Mikro Express itu syaratnya lebih simple dari pada pembiayaan yang lain... Tapi buku tabungan nanti yang juga dijadikan pegangan kalo ada yang macet gitu ya misalkan bisa di-cover sama saldo yang ada dibuku tabungan. Kan saldo

¹⁰⁸ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2020, Pukul 10.07 WIB.

minimal tadi difungsikan untuk ini, untuk situasi-situasi tidak terduga. Tiba-tiba nasabah bener-bener nggak mampu mengembalikan misalkan, bisa di-cover dari buku tabungan itu.”¹⁰⁹

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erlin Widyaningsih, persyaratan dalam pembiayaan Mikro Express lebih sederhana dibandingkan dengan pembiayaan lain yang dimiliki PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Buku tabungan Mikro Express nasabah pasar akan digunakan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebagai pegangan, apabila terjadi pembiayaan macet akan ditutup dengan saldo yang ada di buku tabungan. Saldo minimal yang wajib dimiliki oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan akan digunakan dalam situasi tidak terduga seperti halnya pembiayaan yang macet ditengah-tengah.

Pada wawancara di lain kesempatan Ibu Erlin Widyaningsih menambahkan keterangan sebagai berikut:

“kalo yang secara tertulis dipersyaratkan menggunakan jaminan itu nggak ada, tapi kalo buku tabungan itu untuk mengikat antara kita dengan nasabah aja sih... pembiayaan kita buat sederhana saja persyaratannya”¹¹⁰

Berdasarkan keterangan tambahan dari Ibu Erlin Widyaningsih, buku tabungan Mikro Express sebagai pengikat kesepakatan antara PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan nasabah pasar, dan secara tertulis tidak dicantumkan dalam

¹⁰⁹ Erlin Widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, 10 Februari 2020, Pukul 09.32 WIB.

¹¹⁰ Ibid, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 10.52 WIB.

persyaratan. Pembiayaan Mikro Express dihadirkan dengan persyaratan yang sederhana yakni tanpa jaminan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“secara jelas jaminan tidak dilampirkan di persyaratan, tapi kalo nasabah nggak mampu angsur bisa diambilkan dari tabungan. Tapi sampai saat ini belum pernah terjadi hal itu...”¹¹¹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, secara jelas syarat jaminan tidak tertulis dalam pembiayaan Mikro Express. Apabila terjadi kemacetan dalam angsuran pembiayaan akan ditutup dengan saldo tabungan Mikro Express. Namun kasus pembiayaan macet akibat nasabah tidak mampu mengangsur pembiayaan belum pernah terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bisa disimpulkan bahwa pembiayaan Mikro Express dalam pengajuan pembiayaannya tidak mencantumkan syarat jaminan sehingga tidak dilakukan analisis terhadap aspek *collateral*. Namun apabila terjadi kemacetan pengembalian pembiayaan akan ditutup dengan saldo mengendap yang dimiliki nasabah dalam buku tabungan Mikro Express. Buku tabungan ini sebagai pengikat

¹¹¹ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2019, Pukul 11.15 WIB.

antara PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan nasabah pasar.

e. *Condition of economy*

Condition of economy menjadi aspek terakhir yang menjadi pertimbangan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam memberikan pembiayaan Mikro Express. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“(condition of economy) juga nggak begitu kita utamakan. Karena apa, di pasar itukan udah lama-lama dagang di sana. Ya kita lihatnya dari sana aja, gimana usahanya. Kalo usaha udah dari 10 atau 20 tahun misalkan, berartikan bagus juga pengelolaannya bisa bertahan sekian lama.”¹¹²

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, analisis pada aspek *condition of economy* tidak diutamakan. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menilai *condition of economy* dari nasabah berdasarkan lama berdagang dan bagaimana kondisi usahanya. Nasabah yang sudah berdagang 10 atau 20 tahun, dinilai memiliki pengelolaan yang bagus sehingga mampu bertahan puluhan tahun.

Pada wawancara di lain kesempatan Ibu Kiki Rismayati menambahkan keterangannya sebagai berikut:

“kondisi usahanya kita analisis juga, tapi ya nggak fokus disananya. Pedagang di pasar itukan lama-lama, walaupun ada yang baru juga sedikit. Bisa dilihatlah bagaimana kondisinya

¹¹² Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 10.13 WIB.

kalo udah selama itu, berartikan tetep (mampu) bertahan juga."¹¹³

Berdasarkan keterangan tambahan dari Ibu Kiki Rismayati, analisis terhadap kondisi usaha tetap dilakukan, namun analisis tidak fokus pada aspek tersebut. Kondisi usaha nasabah pasar dapat dilihat dari lama usaha, dan dibuktikan dengan mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama.

Pendapat yang serupa terkait analisis *condition of economy* juga disampaikan oleh Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

*"...lihat saja dari lama usahanya, dari ngobrol-ngobrol gitukan bisa tau udah jualan dari kapan. Kalo jualannya setiap hari ya berarti bisa dikatakan usahanya stabil...jadi kita bisa lihat di setiap harinya itu, kondisi usahanya gimana. Kadang sepi kadang rame kan wajar, namanya juga dagang."*¹¹⁴

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, pendekatan yang sebelumnya dilakukan akan diperoleh informasi mengenai usaha nasabah sudah berjalan berapa lama. Penilaian terhadap kondisi usaha nasabah dan akan dikatakan stabil apabila nasabah tersebut berjualan setiap hari meskipun dalam setiap hari usaha nasabah terkadang rame atau bahkan sepi pembeli.

Pendapat yang serupa dengan kedua informan juga disampaikan oleh Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag

¹¹³ Ibid, *Wawancara*, Ponorogo, 3 September 2019, Pukul 14.10 WIB.

¹¹⁴ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

Operasional dan SDM PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Ponorogo:

“...prospek usahanya, ya tetap dinilai. Ibuknyakan (nasabah) mesti sudah lama kan kalo di pasar itukan sudah lama, sudah puluhan tahun...kan bisa dilihat dari situ jugakan...misalkan 20 tahun. Kan sudah bisa kita lihat to, oh bendinone neng kono, nyambut gawene neng kono, berartikan maton (oh setiap harinya di sana, bekerjanya di sana, berartikan sudah pasti).”¹¹⁵

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erlin Widyaningsih, analisis terhadap usaha nasabah tetap dilakukan. Nasabah pasar pasti sudah lama berdagang di pasar, sehingga penilaian *condition of economy* dapat dilakukan dengan melihat hal tersebut. Dengan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tau setiap hari nasabah berdagang dan bekerja ditempat yang sama, dinilai kondisi usaha nasabah tersebut sudah pasti.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“...dari ngobrol sepintas-sepintas itu tau, ada yang udah puluhan tahun. Bahkan ada yang dari muda sudah berjualan sampai sekarang sudah berumur. Jadi bisa dibilang usahanya itu stabil gitu. Jadi ya, konsisi usahanya kita lihatnya dari sana, setiap harinya gimana dagangannya. Apalagi yang udah puluhan tahun jualan itukan udah punya banyak langganan, dagang tiap hari, ya bisa dibilang sudah stabil itu tadi, nggak perlu dianalisis lebih jauh lagi, sudah cukup.”¹¹⁶

¹¹⁵ Erlin Widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 10.52 WIB.

¹¹⁶ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2020, Pukul 10.15 WIB.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, melalui obrolan sekilas akan diketahui usaha nasabah sudah berjalan berapa lama. Konsistensi usaha yang dijalankan nasabah juga akan dilihat melalui kestabilan usaha nasabah tersebut yang dilihat dari nasabah tersebut sudah memperoleh banyak pelanggan dan juga berdagang setiap hari. Menurut analisis yang dilakukan pada aspek *condition of economy* sudah cukup dilakukan dengan penilaian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bisa disimpulkan analisis terhadap *condition of economy* dalam pembiayaan Mikro Express tidak diutamakan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Aspek *condition of economy* menjadi aspek pendukung di mana analisis dilakukan dengan melihat berapa lama usaha nasabah tersebut sudah berjalan serta bagaimana nasabah dalam mengelola usahanya.

3. Alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Tidak Menggunakan Syarat Jaminan dalam Pembiayaan Mikro Express

Pembiayaan Mikro Express tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaannya dan mengedepankan kemudahan untuk meminimalisir tarik tunai oleh nasabah pasar. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“...kita itukan pengennya bisa merangkul pedagang-pedang yang ada di pasar-pasar itu. Kalo kita pakek jaminan, harus ngasih

jaminan ini itu, kan nasabah harus berfikir ulang untuk pembiayaan. Nanti yang terjadi malah pedagang itu tetep pinjemnya sama bank thithil lagi, sedangkan dikitakan pengennya nasabah itu pelan-pelan pindah ke kita...Sampai saat ini nasabah juga masih bisa dikategorikan tertib angsurnya. Jadi ya bisa dibilang masih aman...”¹¹⁷

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express dikarenakan ingin merangkul pedagang yang ada di pasar. Apabila pembiayaan Mikro Express menggunakan jaminan sebagai salah satu syarat pembiayaannya dikhawatirkan pedagang pasar akan tetap menggunakan jasa *Bank Thithil* dan tidak beralih ke PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Sampai saat ini angsuran nasabah pembiayaan Mikro Express bisa dikatakan tertib dan aman.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Lutfi Maulana selaku Staf Pemasaran PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“pada prinsipnya Mikro Express itu memudahkan nasabah untuk mendapatkan modal, karena sangannya cuma Bank Thithil yang punya fasilitas yang sangat mudah jadi ya kita harus juga memberikan fasilitas yang mudah yang juga, biar tujuan kita pas mengeluarkan pembiayaan Mikro Express juga tercapai. Intinya sih kita kasih kemudahan ke nasabah jadi ya tanpa jaminan...”¹¹⁸

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lutfi Maulana, pembiayaan Mikro Express pada prinsipnya hadir untuk memudahkan nasabah

¹¹⁷ Kiki Rismayati, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 10.35 WIB.

¹¹⁸ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2019, Pukul 11.23 WIB.

pasar memperoleh permodalan. Alasan lainnya karena pesaing yang dihadapi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo di pasar hanyalah *Bank Thithil* yang memiliki fasilitas yang mudah, PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo ingin bersaing dengan memberikan fasilitas yang mudah juga untuk nasabah pasar.

Pada wawancara di lain kesempatan Bapak Lutfi Maulana menambahkan keterangannya sebagai berikut:

“...Mikro Express itu kan kita buatnya untuk pedagang pasar...kasih yang mudah-mudah aja biar bisa bersaing sama bank thithil. Mikro Express kan juga mengedepankan kemudahan, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan pedagang pasar maunya nasabah pasar itu bagaimana. Kita menyesuaikan dengan keadaan nasabah pasar, mereka itu kan maunya yang cepet gitukan seperti pelayanan bank thithil. Kita kasih yang cepet juga yang mudah. Nah yang mudah ini kita wujudkan dengan pembiayaan tanpa jaminan. Jadi biar cepet juga dipelayanannya itu seluruh proses pegajuan pembiayaan Mikro Express sampai cair bisa dalam 1 hari, terus kasih yang mudah dimana pembiayaan tanpa jaminan itu.”¹¹⁹

Berdasarkan keterangan tambahan dari Bapak Lutfi Maulana, pembiayaan Mikro Express dihadirkan untuk pedagang pasar dan berikan persyaratan yang mudah agar mampu bersaing dengan *Bank Thithil*. Pembiayaan Mikro Express hadir disesuaikan dengan kebutuhan pedagang pasar di mana nasabah menginginkan adanya kemudahan. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menghadirkan pelayanan yang cepat juga untuk memenuhi keinginan nasabah pasar. Kemudahan dalam pembiayaan Mikro Express

¹¹⁹ Ibid, *Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2020, Pukul 10.20 WIB.

diwujudkan dalam pembiayaan tanpa jaminan. seluruh proses pelayan pembiayaan Mikro Express juga dilakukan dengan cepat dalam 1 hari.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Kiki Rismayati selaku Anggota Dewan Direksi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“kita itu kan pengennya memberikan persyaratan yang mudah saja di pembiayaan Mikro Express, sasarannya juga pedagang pasar yang kita mengerti mereka itu pengennya yang gampang-gampang saja nggak mau ribet... seperti di bank thithil itu kan nggak pakek syarat apa-apa. Platform-nya juga rendah maksimal Rp. 3.000.000 saja. Kita rasa itu masih bisa diatasi walaupun tanpa jaminan...masih bisa diatasi untuk nasabah tetep tertib di angsuran...”¹²⁰

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kiki Rismayati, PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo ingin memberikan persyaratan yang mudah dalam pembiayaan Mikro Express. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memahami keinginan nasabah pasar yang tidak mau rumit dan menginginkan kemudahan. Platform pembiayaan yang tergolong rendah juga dinilai masih mampu diatasi agar nasabah tetap tertib dalam angsuran.

Ibu Erlin Widyaningsih selaku Kabag Operasional dan SDM PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo juga mengatakan hal yang serupa:

“sebenarnya kita ada pembiayaan Mikro Express itukan biar Ibuknya nggak ngambil tabungan (Mikro Express). Jadi kita buat mudah saja, biar nasabah juga tertarik untuk pembiayaan di kita...kitakan menghindari sistem penarikan uang itu loh sebenarnya...biar perputaran uang itu tidak banyak yang

¹²⁰ Kiki Rismayati, Wawancara, Ponorogo, 3 September 2019, Pukul 14.10 WIB.

keluar...Jadi biar nasabah nggak ngambil uangnya ditabungkan dan mau pembiayaan kita buat sederhana saja persyaratannya, dimudahkan syarat dan prosesnya biar tertarik pembiayaan.”¹²¹

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erlin Widyaningsih, hadirnya pembiayaan Mikro Express agar nasabah tabungan Mikro Express tidak mengambil tabungannya. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menghindari penarikan uang oleh nasabah agar perputaran uang yang keluar dapat diminimalkan. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pembiayaan Mikro Express memberikan persyaratan yang mudah agar nasabah tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan Mikro Express.

Pada wawancara di lain kesempatan Ibu Erlin Widyaningsih menambahkan keterangannya sebagai berikut:

“...awal pengenalannya kita kan lewat tabungan. Jadi kemungkinan itu, teknisnya aja sih sebenarnya, kan bisa kita langsung ke nasabah lisan. Buk misalkan niki niki kalo misalkan Ibu pembiayaan sekian jaminan dan saldo mengendap misalkan Rp 500.000, Rp 750.000, njenengan dapet pembiayaan sekian. Jadi kalo dipasar itu kita lebih ke buku tabungan saja. Kecuali Ibuknya misalkan 2 kali Express (pembiayaan Mikro Express) ya, beberapa hari kemudian mau nambah lagi itu tetep ada patokan jaminan tambahan. Itu ada nasabah di Pagotan itu ada satu. Misalkan cair bulan Februari cair Rp 3.000.000 ya, terus kemudian let seminggu nggeh, selang seminggu dia mau lagi, Mbak tambah Rp 3.000.000, Buk aku gelem mbiyai tapi tambah jaminan. Misalkan ibuknya kasih Sertifikat Hak Milik (SHM) ya udah kita simpan aja, ya kan sebagai apa ya? Mengikat antara nasabah dengan bank.”¹²²

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erlin Widyaningsih, pengenalan pembiayaan Mikro Express awalnya melalui tabungan

¹²¹ Erlin Widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2020, Pukul 11.05 WIB.

¹²² Erlin Widyaningsih, *Wawancara*, Ponorogo, 10 Februari 2020, Pukul 09.50 WIB.

Mikro Express. Penyampaian mengenai ketentuan pembiayaan Mikro Express disampaikan secara lisan langsung kepada nasabah. Sehingga patokan yang digunakan di pasar (pembiayaan Mikro Express) ada pada buku tabungan. Namun apabila nasabah pasar ingin mengajukan pembiayaan Mikro Express yang kedua kali dengan waktu yang berdekatan dengan pencairan pembiayaan Mikro Express yang pertama, maka PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo akan meminta jaminan. Apabila nasabah menyerahkan SHM maka akan disimpan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebagai pengikat antara bank dengan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express bisa disimpulkan:

- a. Ingin memberikan kemudahan dalam setiap prosesnya dengan pembiayaan *express* 1 hari langsung cair.
- b. Memberikan syarat yang sederhana bagi nasabah pasar yang ingin memperoleh permodalan.
- c. Untuk mengurangi jumlah nasabah yang ingin mengambil simpanan pada buku tabungan Mikro Express.

B. Analisis Data

1. Mekanisme pemberian pembiayaan Mikro Express

Penyaluran kredit atau pembiayaan Mikro Express PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menggunakan teori analisis 5C namun dalam

penerapannya hanya menggunakan 4C sebagai dasar penilaian layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan Mikro Express diantaranya sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Nasabah pasar yang ingin mengajukan pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo akan dianalisis karakternya oleh PLM berdasar kriteria-kriteria tertentu. Kriteria karakter yang digunakan bisa disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Melihat baik tidaknya nasabah dalam kesehariannya. Melalui pendapat orang sekitar tempat tinggal atau tempat berdagang, pendapat rekan kerja nasabah pasar tersebut, dan *supplier* atau pelanggan. Serta apakah yang bersangkutan termasuk orang yang jujur atau sering berbohong, baik atau tidak, dan dapat dipercaya atau tidak.
- 2) Melihat riwayat pembiayaan nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK digunakan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebagai salah satu media *checking* kejujuran nasabah. Apabila nasabah pasar dalam analisis menyampaikan belum memiliki pembiayaan di lembaga keuangan lain, maka akan dicek kebenarannya melalui SLIK. Jika ternyata nasabah memiliki pembiayaan lain dan *track record*-nya jelek maka akan menjadi pertimbangan penting dalam memberikan

keputusan layak atau tidaknya pembiayaan Mikro Express diberikan.

- 3) Pengalaman/kesan yang nampak selama 3 bulan menjadi nasabah pasar tabungan Mikro Express. Apabila nasabah pasar memiliki kesan yang baik, maka PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo akan memberikan kepercayaan kepada nasabah tersebut untuk diberikan pembiayaan Mikro Express.

Menurut Rivai, alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dengan meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya, melakukan *bank to bank information*, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada, mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi, serta mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.¹²³

Berdasarkan analisis dari peneliti, analisis karakter yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah menerapkan sebagian besar teori yang dikemukakan oleh Rivai, kecuali mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada. Kasmir menyatakan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.¹²⁴ Hal ini menjadi nilai penting yang dipertimbangkan PT. BPRS Mitra

¹²³ Rivai, *Commercial Bank Managemen Dari teori ke praktek*, 217.

¹²⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 136.

Mentari Sejahtera Ponorogo dalam memberikan pembiayaan Mikro Express bagi nasabah pasar karena nasabah pasar dengan karakter yang baik akan dapat memenuhi kewajibannya membayar kredit atau pembiayaan dengan lancar sampai lunas. Tujuan analisis karakter adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman sampai dengan lunas.¹²⁵

Analisis karakter yang dilakukan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri Fitri Astuti yang menyatakan bahwa di PT. BPRS Sukowati Sragen Cabang Boyolali dalam menilai karakter calon nasabah dari hasil *survey* dari narasumber lain, misalnya dengan melakukan pengecekan ke rekan calon nasabah, *supplier* dan pelanggan, atau bahkan ke lingkungan sekitar di mana calon nasabah tinggal atau melakukan usaha.¹²⁶

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kemampuan calon nasabah pasar dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan dapat diukur melalui analisis kapasitas. Berdasarkan hasil wawancara diatas kapasitas nasabah pasar didasarkan pada:

- 1) Konsistensi nasabah dalam menabung setiap hari dan jumlah saldo mengendap yang dimiliki oleh nasabah melalui rekening buku

¹²⁵ Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, 112.

¹²⁶ Astuti, "Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali," *Tugas Akhir* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 69.

tabungan Mikro Express. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menetapkan batas minimal saldo pembiayaan Mikro Express diantaranya minimal saldo Rp 300.000 untuk pembiayaan Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000, saldo minimal Rp 500.000 untuk pembiayaan Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000.¹²⁷

- 2) *Survey* lokasi usaha nasabah. *Survey* ini dilaksanakan oleh PLM, dan akan dilakukan analisis mengenai usaha nasabah memperoleh pembiayaan Mikro Express. Apakah usahanya tergolong lancar atau tidak serta apakah nasabah masih memiliki tanggungan anggota keluarga, yang akan berpengaruh terhadap keuangan nasabah pasar.

Menurut Ismail pengukuran *capacity* nasabah dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan untuk mengetahui sumber dana nasabah, memeriksa slip gaji bila calon nasabah seorang pegawai bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir, serta melakukan *survey* lokasi usaha calon nasabah untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.¹²⁸

Berdasarkan analisis dari peneliti, analisis kapasitas yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menerapkan teori yang dikemukakan oleh Ismail namun hanya

¹²⁷ Lutfi Maulana, *Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2019, Pukul 11.34 WIB.

¹²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 107-108.

menerapkan 2 hal, yaitu analisis terhadap rekening buku tabungan dan *survey* lokasi. Sehingga, dalam hal ini terdapat 2 hal yang tidak diterapkan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam analisis kapasitas yaitu analisis terhadap laporan keuangan dan juga analisis slip gaji karyawan 3 bulan terakhir.

Akan tetapi bagi nasabah pasar yang pada saat mengajukan pembiayaan Mikro Express tidak memiliki saldo mengendap sesuai dengan ketentuan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, maka akan diajukan disposisi kepada Dewan Direksi dan akan dipertimbangkan mengenai layak atau tidaknya nasabah tersebut memperoleh pembiayaan Mikro Express. Kebijakan ini tidak berlaku untuk semua nasabah pasar yang memiliki saldo dibawah minimal tetapi hanya akan diberlakukan kepada nasabah pasar yang sudah lama menjadi nasabah tabungan Mikro Express dan konsisten menabung setiap hari. Hal ini dikarenakan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo juga mempertimbangkan setelah diberikan pembiayaan nasabah mampu mengembalikan pembiayaan tepat waktu meskipun diberikan pengecualian pada syarat batas minimal saldo mengendap.

Analisis kapasitas yang dilakukan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmatullaily dan Nina Rageda Pramesti yang menyatakan bahwa di PT. BPR Syariah Amanah Ummah dalam menilai kapasitas nasabah diketahui melalui wawancara mengenai omset yang dihasilkan, tempat

usaha, jumlah usaha, dan sistem pembayaran yang digunakan, verifikasi atau pembuktian dengan melihat rekening koran, serta menganalisa laporan keuangan nasabah yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Analisa rasio.¹²⁹

3. *Capital* (Modal)

Nasabah pasar yang mengajukan pembiayaan Mikro Express di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak dilakukan analisis yang mendalam terhadap modal yang mereka miliki. Keberadaan modal yang dimiliki nasabah pasar tidak menjadi aspek utama untuk menentukan nasabah tersebut layak atau tidak layak memperoleh pembiayaan Mikro Express. Analisis yang sederhana dengan tidak menfokuskan pada modal dalam pemberian pembiayaan Mikro Express, bukan berarti PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengesampingkan sepenuhnya aspek modal nasabah pasar. Kriteria penilaian modal nasabah pasar bisa disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Buku tabungan Mikro Express. *Platform* pembiayaan maksimal Rp 3.000.000 dinilai PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tergolong pembiayaan kecil. Dengan demikian, buku tabungan menjadi pegangan utama PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam menilai modal dan kapasitas nasabah pasar.

¹²⁹ Rachmatullaily dan Pramesti, "Prosedur Kerja Analisa *Character* dan *Capacity* dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor," *Moneter Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 1 (2018), 19.

Menurut Ismail cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui modal dapat diketahui dengan 2 cara yaitu, melihat laporan keuangan calon nasabah, dan uang muka.¹³⁰ Berdasarkan analisis dari peneliti, analisis modal yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menerapkan teori yang dikemukakan oleh Ismail. Analisis pembiayaan Mikro Express dilakukan dengan mekanisme yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki nasabah pasar tergolong kecil dan nasabah juga tidak memiliki pembukuan keuangan usahanya sehingga tidak dapat melakukan analisis pada aspek modal sesuai dengan teori Ismail.

Modal yang tidak menjadi aspek utama dalam penentuan pemberian pembiayaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspitaningtyas yang menyatakan bahwa di PT. BPR Antar Rumeke Arta Karanganyar dalam menilai modal nasabah belum diperhatikan dengan baik atau dapat dikatakan bahwa PT. BPR Antar Rumeke Arta Karanganyar belum benar-benar menerapkan aspek modal dengan baik.¹³¹

4. *Collateral* (Jaminan)

Analisis terhadap jaminan pada pembiayaan Mikro Express tidak dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara diatas hal ini dikarenakan:

¹³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 108.

¹³¹ Puspitaningtyas, "Analisa Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeke Arta Karanganyar," *Tugas Akhir* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012), 47.

- 1) Tidak mencantumkan syarat jaminan atau agunan secara tertulis dalam pengajuan pembiayaan Mikro Express.
- 2) Pembiayaan Mikro Express memberikan persyaratan yang sederhana.
- 3) Dan memberikan kemudahan dalam proses serta akses kepada nasabah pasar.

Menurut Ismail jaminan/agunan menjadi sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan bermasalah, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Bank tidak boleh memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.¹³²

Berdasarkan analisis dari peneliti, analisis terhadap jaminan/agunan yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail. Analisis terhadap jaminan/agunan tidak diterapkan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pembiayaan Mikro Express. Jaminan tidak menjadi nilai penting yang dipertimbangkan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam memberikan pembiayaan Mikro Express dikarenakan sasaran produk pembiayaan Mikro Express yang menasar pada sektor usaha mikro yaitu pedagang

¹³² Ismail, *Perbankan Syariah*, 109.

pasar yang menginginkan kemudahan seperti yang sebelumnya mereka dapat dari Bank *Thithil*. Bank *Thithil* atau rentenir sendiri merupakan lembaga keuangan informal yang hingga saat ini masih populer dikalangan masyarakat Jawa. Ciri khas yang dimiliki Bank *Thithil* adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi dan tidak terkontrol oleh pemerintah.¹³³

Tidak adanya jaminan bukan berarti nasabah bisa melalaikan kewajibannya membayar angsuran pembiayaan. Buku tabungan yang menjadi pengikat adanya hubungan kontraktual yang didasarkan pada akad *murabahah* antara bank dengan nasabah pasar. Apabila nasabah pasar tidak mampu membayar angsuran maka PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo akan menutup kewajiban tersebut dengan saldo mengendap yang dimiliki nasabah di buku tabungan Mikro Express. Hal tersebut disampaikan langsung oleh PLM kepada nasabah pasar saat mengajukan pembiayaan Mikro Express. Namun sampai saat ini belum ada nasabah pasar pembiayaan Mikro Express yang macet atau tidak mampu mengembalikan pembiayaan.

Tidak adanya jaminan dalam pembiayaan Mikro Express sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anya Kurniadi Putri yang menyatakan bahwa di PT. BPRS Sukowati Sragen Cabang Boyolali pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah tidak mewajibkan agunan,

¹³³ Aldrin Ali Hamka dan Tyas Danarti, "Eksistesi Bank *Thithil* dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu)," *Journal of Indonesian Applied Economics*, 1 (2010), 63.

nasabah boleh memberikan agunan tapi sifatnya tidak terikat dan agunan yang nilainya rendah diperbolehkan meski tidak meng-cover seluruh jumlah pembiayaan.¹³⁴ Elfi Rahmayani Siregar dalam hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa di BPRS Bandar Lampung tidak semua pembiayaan menggunakan jaminan. Hanya pembiayaan di bawah Rp 2.000.000 yang tidak menggunakan jaminan.¹³⁵ Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah tentang *murabahah* jaminan diperbolehkan dan tidak terdapat keharusan.

5. *Condition of Economy*

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak memfokuskan analisis pada *condition of economy*. Aspek ini menjadi aspek pendukung dengan mempertimbangkan kondisi usaha nasabah untuk pemberian pembiayaan. Kriteria kondisi usaha nasabah yang menjadi penilaian bisa disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Lama usaha nasabah berjalan, dari lama usaha nasabah akan diketahui berapa lama nasabah berdagang, apakah masih baru atau sudah lama.
- 2) Bagaimana nasabah mengelola usahanya, melalui pengelolaan usaha nasabah akan diketahui bagaimana pengelolaan nasabah terhadap usahanya, apakah bagus atau tidak, serta apakah usaha

¹³⁴ Putri, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 70.

¹³⁵ Siregar, "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)," *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 80.

nasabah tersebut tergolong mapan. Usaha nasabah pasar dikategorikan mapan dinilai berdasar pada setiap hari nasabah pasar tersebut berdagang, mempunyai banyak pelanggan, serta mampu bertahan selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.

Menurut Rivai guna mengetahui kondisi perekonomian perlu diadakan penilaian mengenai beberapa hal, diantaranya terhadap keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik, dan perekonomian dunia, serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran terkait dengan kebutuhan, daya beli masyarakat, perubahan mode, dan lain-lain. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.¹³⁶

Berdasarkan analisis dari peneliti, analisis terhadap *condition of economy* yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menerapkan teori yang dikemukakan oleh Rivai. Analisis terhadap *condition of economy* belum diterapkan dengan baik oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pembiayaan Mikro Express. Analisis *condition of economy* menjadi nilai pendukung yang dipertimbangkan dalam memberikan pembiayaan Mikro Express karena PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo hanya melihat dari lama usaha nasabah berjalan dan juga pengelolaan nasabah terhadap

¹³⁶ Veithzal Riivai, *Commercial Bank Managemen dari teori ke praktek*, 219.

usahanya. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo belum menerapkan analisis terhadap kondisi perekonomian dengan baik untuk mengantisipasi kondisi yang naik turun dan memungkinkan berpengaruh pada usaha nasabah pasar di masa yang akan datang.

Analisis terhadap *condition of economy* yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfi Rahmayani Siregar dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa analisis kelayakan pembiayaan mikro di BPRS Bandar Lampung menekankan pada aspek karakter dan kapasitas, serta aspek modal, jaminan, dan *condition of economy* sebagai aspek pendukung.¹³⁷

Berdasarkan analisis peneliti pada aspek *character, capacity, capital, collateral*, dan *contiditon of economy*, hanya 4 aspek yang diterapkan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pembiayaan Mikro Express. Hal ini dikarenakan analisis berfokus hanya pada beberapa aspek dan dilakukan dengan lebih sederhana. Aspek utama yang dianalisis adalah *character* dan *capacity*, ini dilakukan untuk memastikan nasabah pasar benar-benar memiliki watak yang baik serta memastikan nasabah pasar memiliki kemampuan mengembalikan pembiayaan Mikro Express. Pada aspek *capital* dan *contiditon of economy* belum dilakukan analisis secara mendalam dan hanya sebagai aspek pendukung dalam analisis pembiayaan

¹³⁷ Siregar, "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)," *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 81.

Mikro Express. Sedangkan aspek *collateral* tidak diterapkan analisis untuk menentukan layak atau tidaklayaknya nasabah pasar memperoleh pembiayaan Mikro Express.

Berdasarkan keterangan informan meskipun analisis hanya difokuskan pada 2 aspek utama dan terdapat 1 aspek yang tidak diterapkan analisis namun sampai saat ini seluruh pembiayaan Mikro Express masih berjalan dengan baik dengan nasabah pasar yang mampu menyelesaikan pengembalian dana tepat waktu. Tidak adanya analisis pada aspek *collateral* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran pembiayaan Mikro Express. Namun meskipun demikian adanya analisis pada aspek *collateral* hendaknya dipertimbangkan kembali agar lebih meminimalisir dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

2. Alasan dalam Pembiayaan Mikro Express Tidak Menggunakan Syarat Jaminan

Nasabah pasar yang ingin mengajukan pembiayaan Mikro Express tidak perlu menyiapkan jaminan sebagai kelengkapan syarat untuk pengajuan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan:

- a. Pembiayaan Mikro Express mengedepankan kemudahan dan syarat yang sederhana. Hal ini mengadaptasi fasilitas dari Bank *Thithil* yang mudah dan sederhana dengan pinjaman tanpa jaminan.
- b. Proses pelayanan yang cepat. Nasabah pasar yang mengajukan pembiayaan Mikro Express akan diproses secara *express* dalam waktu

satu hari, mulai dari penyerahan berkas, analisis kelayakan, sampai pencairan.

- c. Mengurangi jumlah nasabah pasar yang ingin mengambil simpanan pada tabungan Mikro Express. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menghindari sistem penarikan simpanan pada tabungan agar perputaran uang tidak keluar terlalu banyak.

Menurut teori yang dikemukakan Ismail, tidak terdapat pernyataan yang membolehkan pembiayaan tanpa jaminan. Namun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah* dan didukung oleh pernyataan Imansari bahwa jaminan tidak mutlak harus ada dalam pembiayaan dengan akad *murabahah*. Apabila bank menginginkan jaminan maka hal tersebut diperbolehkan untuk mengikat keseriusan nasabah.

Berdasarkan analisis dari peneliti, alasan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan syarat jaminan dalam pembiayaan Mikro Express sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah* di mana dalam fatwa tersebut tidak terdapat syarat wajib jaminan dan hanya diperbolehkan apabila menyertakan jaminan. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo ingin memberikan persyaratan yang mudah dan sederhana serta proses pelayanan yang cepat. Selain itu PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam pembiayaan Mikro Express tidak menggunakan jaminan adalah untuk mengurangi jumlah nasabah pasar yang ingin mengambil simpanan pada tabungan Mikro Express. Hal ini dikarenakan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo berupaya untuk

menghindari sistem penarikan simpanan pada tabungan oleh nasabah pasar. Sehingga bagi nasabah pasar yang ingin mengambil simpanan tabungan, akan ditawarkan pembiayaan Mikro Express sebagai solusi.

Secara umum pembiayaan Mikro Express tidak menggunakan jaminan namun apabila nasabah pasar menginginkan 2 kali pembiayaan Mikro Express dalam tenggang waktu yang berdekatan, maka pembiayaan dapat diberikan lagi tetapi nasabah diharuskan menambah jaminan sebagai persyaratan pembiayaan Mikro Express yang kedua. Jaminan yang diberikan kepada bank dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Jaminan ini akan disimpan oleh bank sebagai pengikat kontrak dalam bentuk akad *murabahah* antara bank dengan nasabah pasar.

Menurut Fauziyatun Nisa, menyatakan bahwa pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dalam prosesnya dan memiliki persyaratan yang sederhana terhadap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro.¹³⁸ Syam Maulana Idris juga menyatakan bahwa pada BPRS Al Salaam memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan pengajuan pembiayaan.¹³⁹

¹³⁸ Nisa, "Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 69.

¹³⁹ Idris, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada BPRS Al Salaam (Studi pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak menerapkan teori analisis 5C menurut Ismail dengan baik. Mekanisme pemberian pembiayaan Mikro Express menggunakan analisis 4C untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah memperoleh pembiayaan. Akan tetapi dalam implementasinya lebih memfokuskan analisis pada 2 aspek. **Pertama** aspek *character*, yaitu penilaian terhadap watak dengan melihat nasabah dalam keseharian, riwayat kredit, dan pengalaman/kesan selama menjadi nasabah pasar. **Kedua** aspek *capacity*, yaitu penilaian kemampuan nasabah dengan melihat buku tabungan Mikro Express. Selain itu dipertimbangkan juga dengan 2 aspek pendukung lainnya. **Pertama** aspek *capital*, yaitu penilaian yang dilihat melalui buku tabungan Mikro Express. **Kedua** aspek *condition of economy*, yaitu penilaian dengan melihat kondisi usaha nasabah pasar. Sedangkan pada aspek *collateral* tidak diterapkan analisis.
2. Pembiayaan Mikro Express yang tidak menggunakan jaminan tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Ismail. Alasan tidak adanya jaminan pada pembiayaan Mikro Express dikarenakan dalam pelayanannya mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana, proses pelayanan yang cepat, serta mengurangi jumlah nasabah pasar yang ingin mengambil simpanan pada tabungan Mikro Express. Hal ini sesuai dengan

penelitian Anya dan Elfi bahwa terdapat pula Bank yang menerapkan pembiayaan tanpa jaminan, serta penelitian Nisa dan Idris yang menerapkan pembiayaan dengan memberikan kemudahan dan syarat yang sederhana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dapat lebih mengoptimalkan analisis 5C dalam pembiayaan Mikro Express tidak hanya berfokus pada aspek *character* dan *capacity*. Adanya syarat jaminan hendaknya juga dipertimbangkan kembali agar lebih meminimalisir dan menghindari risiko pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi mengenai analisis pembiayaan bagi peneliti. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai mekanisme pemberian pembiayaan dan alasan produk pembiayaan tanpa jaminan agar menghasilkan gambaran penelitian yang lebih luas tentang masalah yang sedang dileliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. 2 (2016).
- Antonio, Muhammad Sayfi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Astuti, Asri Fitri. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali." *Tugas Akhir*, IAIN Salatiga, 2015.
- Azharuddin, Ah. Lathif. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah. No. 04/DSNMUI/IV/2000. Bagian pertama angka 1 s/d 6.
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Potongan Tagihan Murabahah. No.46/DSN-MUI/II/2005. Bagian Pertama Angka 1.
- Dewanti, Ida Susi. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Administrasi Bisnis*. 6 (2010).
- Idris, Syam Maulana. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada BPRS Al Salaam (Studi pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Penelitian*. 9 (2015).
- Imansari, Amik Amalia Nur. "Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)." *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adimarwan. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Laporan Tahunan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Tahun 2018.
- M, Resmi Setia. “Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung.” *Hasil Penelitian* (2013).
- Milles, M.B and M.A Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Nisa, Fauziyatun. “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- Narbuko, Cholid and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- P O N O R O G O**
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-323/DSNMUI/XI/2007
- Pramana, Debby dan Rachma Indrarini. “Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3 (2017).
- Puspitaningtyas, Ayu. “Analisa Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar.” *Tugas Akhir*, Universitas Sebelas Maret, 2012.

Putri, Anya Kurniadi. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Ramli, Hasbi. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.

Rachmatullailiy dan Nina Ragesta Pramesti. "Prosedur Kerja Analisa *Character* dan *Capacity* dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor." *Moneter Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 1 (2018).

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

_____. *Commercial Bank Management dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Siregar, Elfi Rahmayani. "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)." *Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sutojo, Siswanto. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2007.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002.

Syarifah, Siti Panah Roudhotusy. "Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Dana Mentari Purwokerto." *Skripsi*, IAIN Purwokerto. 2017.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bank Umum.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. ayat 1 pasal 12.

Undang-Undang Perbankan Syariah. Nomor 21 Tahun 2008. ayat 25 pasal 1.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Wulandari, Asih Marini dan Ida Susi Dewanti. “Dampak Penguatan Usaha Mikro terhadap Penguatan Perempuan.” *Penelitian Kajian Wanita* (2007).

Kiki Rimayati. *Wawancara*. Ponorogo. Tanggal 6 September 2019.

Kiki Rismayati. *Wawancara*. Ponorogo. Tanggal 3 September 2019.

Lutfi Maulana. *Wawancara*. Ponorogo. Tanggal 10 September 2019

Erlin widyaningsih. *Wawancara*. Ponorogo. Tanggal 6 Februari 2020.

Erlin Widyaningsih. *Wawancara*. Ponorogo. 10 Februari 2020.

Lutfi Maulana. *Wawancara*. Ponorogo. 7 Februari 2020.

